

**ANALISIS YURIDIS KELUARGA BERENCANA  
MENURUT PERSPEKTIF TOKOH MAJELIS ULAMA  
INDONESIA KABUPATEN JEMBER DAN  
IMPLEMENTASINYA TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Prgram Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**MOCH IFTON WAFI FAJRUT SHOLAH**  
**NIM. S20181039**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2022**

**ANALISIS YURIDIS KELUARGA BERENCANA  
MENURUT PERSPEKTIF TOKOH MAJELIS ULAMA  
INDONESIA KABUPATEN JEMBER  
DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Prgram Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**MOCH IFTON WAFI FAJRUT SHOLAH**  
**NIM. S20181039**

Dosen pembimbing :



**Basuki Kurniawan, M.H**  
NIP. 19890206201903 2 008

**ANALISIS YURIDIS KELUARGA BERENCANA  
MENURUT PERSPEKTIF TOKOH MAJELIS ULAMA  
INDONESIA KABUPATEN JEMBER DAN  
IMPLEMENTASINYA TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa

Tanggal: 12 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua

**Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 197403291998032001

Sekretaris

**Badrut Tamam, M.H**  
NUP. 202012187.

Anggota:

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag
2. Basuki Kurniawan, M.H

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.\*



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al – Qur’an Tematik* (Bandung: Kamil Pustaka, 2014), 406

## PERSEMBAHAN

Adapun penelitian ini peneliti dedikasikan dan persembahkan kepada orang-orang yang telah berjasa kepada peneliti:

1. Kepada orang tua peneliti. Kepada ayah dan ibu saya ucapkan terima kasih yang mana telah mendokan peneliti tiada henti, serta mendukung secara moral dan financial.
2. Murobbi Ruhina Dr. K.H Abdul Haris yang senantiasa menjadi tauladan peneliti.
3. Kepada keluarga peneliti. kedua kakak peneliti. Mbak anik dan mbak ayun yang selalu mendukung dan menyemangati peneliti. Kedua ponakan peneliti Qothrun Nada Salsabila dan Nadin Nailul Imtiyaz yang senantiasa menghibur peneliti dengan kelucuan dan tingkah konyol untuk menghilangkan rasa penat peneliti selama melakukan penelitian hingga menyelesaikan penelitian.
4. Kepada teman-teman pengurus pondok pesantren AL-Bidayah.
5. Kepada teman-teman kamar peneliti.
6. Kepada teman-teman tongkrongan ngopi peneliti.
7. Dan terakhir secara khusus kepada seseorang yang menjadi penyempurna agama dan pendamping hidup peneliti. (kelak)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis persembahkan dan haturkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan maunah dan karunianya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi dan mendapatkan gelar sarjana.

Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi agung Nabi yang sangat mulia baginda Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari jaman kegelapan kepada jaman yang terang benderang yakni ad Dinul Islam.


Kesuksesan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini karena pertolongan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga yang mana mungkin penulis tidak bisa untuk membalasnya. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah S. Ag. M.Hum, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
4. Bapak Basuki Kurniawan M. H. selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.

6. Bapak dan ibuk yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya.

Jember, 14 Juni 2022  
Penulis

Moch Ifton Wafi Fajrut Sholah  
NIM. S20181039



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## ABSTRAK

**Moch Ifton Wafi F. S, 2022:** “Analisis Yuridis Keluarga Berencana Menurut Prespektif Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember dan Implementasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”.

**Kata Kunci:** Keluarga Berencana, Tokoh Majelis Ulama Indonesia, Keharmonisan.

Kependudukan merupakan permasalahan yang berdampak luas bagi masyarakat di sebuah negara. Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang besar merupakan modal bagi sebuah negara karena terdapat Angkatan kerja yang sangat besar, di lain sisi dengan adanya pertumbuhan yang besar merupakan permasalahan bagi sebuah negara karena pemerintah harus menyediakan kebutuhan primer maupun sekunder masyarakatnya. Oleh sebab itu pemerintah membuat undang – undang nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Dalam undang – undang tersebut dijelaskan bahwasanya keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki berbagai aspek dalam kehidupan. Selain itu salah satu tujuan menikah adalah untuk meneruskan keturunan dan membentuk keluarga yang harmonis.

Fokus penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu: 1. Apakah Keluarga Berencana sesuai dengan Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berdampak pada keharmonisan rumah tangga di Kabupaten Jember. 2. Bagaimana pandangan Tokoh MUI di Kabupaten Jember tentang implementasi keluarga berencana (KB) terhadap keharmonisan rumah tangga di Kabupaten Jember dengan

Tujuan penelitian sebagai berikut 1. Untuk mengetahui dampak Keluarga Berencana sesuai dengan UU No 52/2009 dan UU perkawinan bagi keharmonisan rumah tangga di Kabupaten Jember. 2. Untuk mengetahui pandangan Tokoh MUI di Kabupaten jember tentang implementasi keluarga berencana (KB) terhadap keharmonisan rumah tangga masyarakat Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berjenis kualitatif dimana nantinya akan menghasilkan data deksritpif berupa data data tertulis maupun secara lisan dari beberapa informan, dan penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris karena hukum merupakan suatu gejala sosial yang terjadi di masyarakat.

Hasil dari penelitian ini adalah keluarga berencana menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga di Kabupaten Jember. Dan juga kb boleh dilaksanakan sebagai salah satu ikhtiar untuk mewujudkan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga.



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Landasan Teori.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37



## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
2.1	Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu.	19
4.1	Tabel jumlah penduduk kabupaten menurut jenis kelamin	48




UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
4.1	Pekerjaan Penduduk Jember	48



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang sangat berlimpah akan aturan hidup bagi umat pemeluknya. Selain Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi sumber hukum utama, Islam juga mengandung sebuah komponen penting yakni fiqh. Fiqh merupakan sebuah komponen yang sangat penting dan dibutuhkan oleh umat Islam karena fiqh merupakan “*manual book*” ketika menjalankan praktik ajaran Islam itu sendiri, baik dari sisi ibadah, muamalah, syariah, dan lain sebagainya. Salah satunya mengenai pernikahan, pernikahan merupakan syariat Allah SWT yang sudah ada semenjak nabi Adam AS hingga saat ini. Pernikahan artinya suatu ikatan suci yang sangat sakral menurut agama yang memperbolehkan pergaulan dan menentukan batas-batas hak dan kewajiban antara seorang pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan (Mahrom) ataupun sepersusuan.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan sunnatullah bagi semua makhluk ciptaanya. Sunnatullah ini tidak hanya berlaku pada manusia saja namun juga berlaku pada ciptaan tuhan yang lain seperti hewan dan tumbuhan.<sup>2</sup>

Nikah dalam bahasa Arab merupakan lafadz yang memiliki lebih dari satu makna (Musytarak). Makna pertama adalah *al-wath'u*. dan makna yang kedua adalah *at-tazwiju*. Hukum asal *al-wathu* (hubungan seksual) adalah

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Proyek Peningkatan Wanita, Modul: Keluarga Bahagia Dan Sejahtera* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1997), 39.

<sup>2</sup> Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 24.

haram ia bisa diperbolehkan (mubah) Ketika *lafadz* nikah itu dimaknai sebagai *at-tajwizu* (ikatan pernikahan).<sup>3</sup> Oleh sebab itu dengan adanya pernikahan hubungan seksual yang awalnya dilarang oleh agama menjadi boleh bahkan halal dilakukan dengan adanya akad pernikahan.

Pernikahan diharapkan bisa membentuk dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau istilah lainnya adalah (Mitsaqon Gholidzon), untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan nilai ibadah.<sup>4</sup>

النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني

Artinya: “Nikah merupakan sunnahku, barangsiapa yang membenci sunnahku berarti dia bukan termasuk golonganku”

Dalil hadis tersebut cukup menjelaskan bahwa hukum pernikahan sangat dianjurkan oleh agama. Pernikahan bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis yang dimaksud adalah menjalankan semua hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera yang berarti terbentuknya kenyamanan lahir dan batin karena terpenuhinya beberapa hak dan kewajiban sehingga muncul rasa kebahagiaan yakni rasa kasih sayang dan saling menghormati antar anggota keluarga. Hal ini sesuai dengan titah Allah SWT yang terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

<sup>3</sup> Prihantoro Hijriani, *Adabul Alim wal Mutaalim* (Sampangan: Diva Press, 2018), 16.

<sup>4</sup> Instruksi Presiden, *Kompilasi Hukum Islam*. pasal 2

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.<sup>5</sup>

Pernikahan juga merupakan benteng untuk mencegah manusia dari perbuatan keji dari lembah kehinaan. Selain itu tujuan dari adanya pernikahan adalah untuk menjaga agama dan meneruskan keturunan. Dalam Islam nikah bukan hanya dinilai sebagai ibadah belaka, namun merupakan kontak keperdataan. Keluarga ialah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, kesejahteraan lahir maupun batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan adalah cerminan dari keluarga dalam masyarakat bangsa tersebut.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar di dunia, bahkan indonesia masuk dalam 5 besar penduduk terbanyak di dunia.<sup>6</sup> Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Administrasi kependudukan (Adminduk) per-juni di Indonesia terdapat 273,5 Juta jiwa dan menempati posisi ke empat dibawah China, India, dan Amerika Serikat.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Depag RI, *Tafsir Qur'an Tematik*, 406

<sup>6</sup> Candra Mustika, “Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1990-2008,” *Jurnal Paradigma Ekonomika* Vol 1 No.4 (Oktober 2011), 15.

<sup>7</sup> Ni Luh Novi Restiyani, “Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kota Denpasar,” *e-jurnal ekonomi dan bisnis* Vol 8 No 7. (Juli 2019), 712. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/50879>.

Definisi penduduk adalah individu atau sekelompok orang yang berdomisili atau bertempat di wilayah geografis Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan secara terus-menerus atau mereka yang bertujuan menetap di daerah tersebut.<sup>8</sup> Kependudukan (Demografi) merupakan masalah yang berdampak besar kepada masyarakat luas. Disatu sisi dengan adanya penduduk yang besar adalah modal bagi pembangunan sebuah negara karena terdapat angkatan kerja yang sangat besar, disisi lain dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat merupakan beban bagi pemerintah dalam kaitanya mengenai kebutuhan primer dan skundernya.<sup>9</sup> Dalam sebuah wilayah jumlah penduduk pasti tidak tetap setiap tahunnya. Hal ini disini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor penyebab pesatnya perkembangan penduduk adalah terjadi banyaknya angka kelahiran daripada angka kematian. Pembangunan keluarga merupakan upaya dasar untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan mewujudkan penduduk yang berkualitas.<sup>10</sup>

Menurut Robert Malthus seorang pakar demografi dari Inggris menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan tidak terkendali pada dasarnya akan menggerus sumber daya alam karena pada umumnya pertumbuhan penduduk terjadi menurut deret ukur, sedangkan alat pemuas kebutuhan meningkat menurut deret hitung dan pada dasarnya hal ini akan menyebabkan berbagai permasalahan seperti kelaparan, kemiskinan dan lain

---

<sup>8</sup> Ranty Pancasasti, "Analisis dampak laju pertumbuhan penduduk terhadap aspek kepedudukan berwawasan gender pada Urban Area di Kota Serang," tirtayasa ekonomika, Vol 13 No 1 (April 2018), 132.

<sup>9</sup> Sutarni, "Efektivitas Program Kampung Berencana (KB) dalam membentuk keluarga sejahtera di Dusun Borong Ampirie Desa Kalobbake Kecamatan Tellulimpoe" (Skripsi: IAI Muhammadiyah Binjai, 2020), 1

<sup>10</sup> Agustina Bidarti, *Teori Kependudukan* (Bogor: Lidan Bestari, 2020), 3



sebagainya dan ini yang kemudian dikenal sebagai *the law of diminishing return*.<sup>11</sup>

Pertumbuhan penduduk di negara berkembang seperti Indonesia pada umumnya dikarenakan tingginya angka kelahiran yang tinggi dibarengi menurunnya angka kematian. Tingginya angka kelahiran dalam banyak hal menyebabkan pola usia penduduk cenderung lebih mengarah ke anak-anak, sehingga penduduk yang dewasa dan menduduki usia yang sangat produktif berkurang secara proporsional.<sup>12</sup>

Sensus penduduk pertama kali di Indonesia dilakukan pada tahun 1961, setiap tahunnya Indonesia selalu mengalami kenaikan jumlah penduduk. Sebanyak 270,20 juta jiwa yang tercatat dalam SP2020 bulan November tahun 2020. Dibandingkan antara hasil SP2010 dengan SP2020, SP2020 menunjukkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahunnya.<sup>13</sup> Untuk mengatasi masalah dikemudian hari yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan penduduk yang terjadi di dunia khususnya di Indonesia perlu adanya sebuah kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Agar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa berjalan dengan baik.

UU No 52 Tahun 2009, Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan “keluarga berencana ialah upaya

---

<sup>11</sup> Ni Luh Novi Restiyani, *Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana*, 713.

<sup>12</sup> Nurjannah, “Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Makassar”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), 2.

<sup>13</sup> Helmy Fuadi, “Analisis dampak peningkatan laju pertumbuhan penduduk (Data SP 2020) terhadap pengendalian kuantitas penduduk di Nusa Tenggara Barat,” *Jurnal elastisitas*, Vol 3 No 2 (September 2021), 149

peningkatan kepedulian dan serta peran masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera". Tujuan daripada undang – undang ini adalah untuk mengembangkan kualitas penduduk maka diadakanya program pengaturan kelahiran, ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga oleh pemerintah, karena keluarga merupakan sendi fundamental untuk mewujudkan negara yang yang sejahtera dan maju.<sup>14</sup> Namun pada faktanya masih banyak keluarga di Kabupaten Jember yang belum sesuai dengan undang – undang ini sehingga antara *das sollen* dan *das sein* nya menjadi kontras sehingga menarik untuk diteliti faktor dan penyebab adanya kontras tersebut.

Salah satu tujuan adanya pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Bahagia dan harmonis ini bisa terwujud apabila antar anggota keluarga saling membantu dan saling melengkapi kekurangan masing – masing.<sup>15</sup> Selain itu untuk mewujudkan keharmonisan dalam sebuah keluarga maka perlu adanya pembangunan atau perencanaan dalam sebuah keluarga.<sup>16</sup>

Keluarga berencana juga merupakan persoalan yang telah ada sejak dahulu kala sampai sekarang dalam Islam. Karena masih banyak ulama salaf ataupun kontemporer yang masih berbeda dalam memandang adanya

---

<sup>14</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 ayat (8).

<sup>15</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>16</sup> Setneg RI. UU No 52 Tahun 2009. Pasal 1 (8)

Keluarga berencana tersebut. Perbedaan ini muncul karena berbedanya sudut pandang ulama' tersebut dalam memahami konteks keluarga berencana.<sup>17</sup>

Imam Ghazali dalam kitab karangannya yang berjudul *Ihya' Ulumuddin* menjelaskan bahwa hukum *Azal* tidak dilarang, hal ini dikarenakan untuk menjaga kesehatan si ibu, untuk menghindari kesulitan hidup dan untuk menjaga kecantikan si ibu.<sup>18</sup> Syekh al-Hariri juga berpendapat bahwasanya hukum menjalankan Kb bagi seseorang adalah boleh dengan beberapa syarat yaitu: untuk mengatur kelahiran anak, dan juga untuk menghindari kemudharatan apabila si ibu tersebut mengandung dan melahirkan bayi dapat menyebabkan kematian bagi si ibu ataupun bayinya atau bahkan keduanya.<sup>19</sup>

Mahmud Syaltut sendiri lebih rinci dalam menghukumi KB, menurut beliau jika KB dimaknai dengan pembatasan keluarga (*Tahdid Nasl*) maka hukumnya tidak boleh, karena berlawanan dengan syariat agama Islam. Jika KB diartikan sebagai pengaturan kelahiran (*Tandzim Nasl*) maka hukumnya boleh karena melihat beberapa alasan seperti apabila ayah atau ibu tersebut mengidap penyakit yang dikhawatirkan bisa menular kepada anaknya.<sup>20</sup> Selain banyak prespektif Tokoh MUI di Kabupaten Jember mengenai keluarga berencana. Adanya prespektif yang berbeda ini dikarenakan perbedaan sudut pandang antar Tokoh MUI tersebut. Salah satunya pandangan Abdul Wahab Ahmad salah satu Tokoh MUI di Kabupaten Jember. Beliau mengatakan

---

<sup>17</sup> Al-Fauzi, "Keluarga Berencana Prespektif Islam Dalam Bingkai Keindonesian," *Jurnal Lentera* Vol 3 No 1 (Maret 2017), 12

<sup>18</sup> Al-Fauzi, *Keluarga Berencana Prespektif Islam*, 12

<sup>19</sup> Al-Fauzi, *Keluarga Berencana Prespektif Islam*, 12

<sup>20</sup> Al-Fauzi, *Keluarga Berencana Prespektif Islam*, 13

bahwasanya KB apabila yang dimaksud adalah pembatasan kehamilan tapi tidak permanen maka hukumnya makruh karena sama seperti hukumnya *azl* dalam islam. Tapi apabila KB diartikan sebagai pembatasan kehamilan tapi permanen maka hukumnya haram hal ini dikarenakan sama saja mengubah ciptaan Allah SWT.

“tergantung yang dimaksud pembatasan. Kalau yang dimaksud pembatasan itu sekedar menghalangi kehamilan tapi tidak permanen maka itu hukumnya diperbolehkan tapi makruh. Sama seperti hukumnya *azl* istilahnya. *azl* itu adalah mengeluarkan sperma diluar rahim sehingga supaya tidak hamil. Dan itu sudah dipraktekan sejak dahulu boleh tapi makruh. Tapi apabila pembatasan diatikan permanen maka islam tidak mengakui itu karena nanti jatuhnya kepada pengubahan ciptaan Allah SWT”.<sup>21</sup>

Statistik peserta aktif kb dan peserta usia subur menunjukkan beberapa Kabupaten Malang sebagai Kabupaten yang memiliki peserta aktif kb dan paserta usia subur terbanyak di Jawa Timur dengan Jumlah 384. 628 disusul Kabupaten Jember dengan jumlah 376.370 peserta dan beberapa Kabupaten seperti Surabaya dengan jumlah 368.817, Sidoarjo dengan jumlah 314..972 dan Pasuruan dengan jumlah 258.722. Menurut data yang dikeluarkan oleh badan pusat statistika Provinsi Jawa Timur tersebut, Kabupaten Jember menempati posisi kedua kota dengan peserta aktif dan peserta usia subur terbanyak setelah Kabupaten Malang. sejumlah 376. 370 yang terdiri dari peserta aktif dan peserta usia subur yang terdapat di Kabupaten Jember.<sup>22</sup> Data terakhir yang diterbitkan oleh DP3AKB Jember menunjukkan persentase masyarakat jember pada bulan november 2021 yang mengikuti program

<sup>21</sup> Abdul Wahab, diwawancarai peneliti, Jember 25 April 2022

<sup>22</sup> Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur, diakses tanggal 16 Juli 2022, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/09/1683/jumlah-pasangan-usia-subur-dan-peserta-kb-aktif-di-provinsi-jawatimur-menurut-kabupaten-kota-2018-.html>.

keluarga berencana menunjukkan angka 76% dibandingkan yang tidak mengikuti program KB sebanyak 24%. Faktor yang mempengaruhi masyarakat jember untuk melakukan KB adalah kesadaran akan pentingnya membangun keluarga sejahtera. selain pendidikan dan pemikiran yang maju menjadi penyebab mengapa masyarakat jember melaksanakan program KB.<sup>23</sup>

Oleh sebab itu, berdasarkan gambaran fokus penelitian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti kasus tersebut terkhusus di Kabupaten Jember, alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Jember adalah karena Kabupaten Jember termasuk dalam 3 besar kabupaten dengan peserta aktif kb dan peserta usia aktif terbanyak di Jawa Timur selain itu di Kabupaten Jember terdapat beberapa budaya dan kearifan lokal, Sehingga peneliti mengambil penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Keluarga Berencana Menurut Prespektif Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember Dan Implementasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.”

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah tergambar diatas maka penelitian ini dirumuskan menjadi beberapa fokus penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Apakah Keluarga Berencana sesuai dengan Undang- Undang 52 Tahun 2009 dan Undang – Undang perkawinan berdampak pada keharmonisan rumah tangga di Kabupaten Jember?

---

<sup>23</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, “Data Peserta KB,” 15 Februari 2022

2. Bagaimana pandangan Tokoh MUI di Kabupaten Jember tentang implementasi keluarga berencana (KB) terhadap keharmonisan rumah tangga di Kabupaten Jember?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki maksud tertentu mengapa peneliti tertarik dengan masalah yang akan diteliti. Adapun tujuan dari peneliti adalah sebagai berikut.:

1. Untuk menjelaskan atau menjabarkan dampak Keluarga Berencana sesuai dengan Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi keharmonisan rumah tangga di Kabupaten Jember.
2. Untuk menjelaskan atau menjabarkan pandangan Tokoh MUI di Kabupaten jember tentang implementasi keluarga berencana (KB) terhadap keharmonisan rumah tangga masyarakat Kabupaten Jember.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoretis
  - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah khazanah keilmuan mengenai keluarga berencana dalam menekan angka pertumbuhan penduduk
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi peneliti sendiri sebagai bahan acuan dan referensi dan juga sebagai penambah wawasan keilmuan.



- b. Bagi universitas, dengan adanya penelitian ini dapat memberi sumbangsih pikiran untuk menambah koleksi khazanah keilmuan yang ada di perpustakaan UIN K.H Achmad Siddiq Jember khususnya bagi Fakultas Syariah UIN K.H Achmad Siddiq Jember.
- c. Bagi Masyarakat diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya program keluarga berencana untuk meminimalkan angka kemiskinan.

#### **E. DEFINISI ISTILAH**

Judul merupakan sebuah komponen yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami, karena dengan mengetahui dan memahami judul pembaca dapat mengerti dan memahami konteks yang akan diteliti dan tidak akan menimbulkan kesalah pahaman mengenai penelitian tersebut. Oleh sebab itu perlu kiranya peneliti memperjelas beberapa istilah yang menjadi titik tekan atau menjadi fokus pembahasan yang ada di dalam penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Keluarga Berencana Menurut Prespektif Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember Dan Implementasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” ini untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman pembaca. Berikut istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian.

##### **1. Keluarga berencana**

Keluarga berencana merupakan susunan kalimat yang terdiri dari kata keluarga dan berencana. KBBI mendefinisikan keluarga sebagai sebuah kumpulan yan terdiri dari ayah, ibu, dan anak.<sup>24</sup> Sedangkan

---

<sup>24</sup> “Keluarga”, KBBI Online, Diakses tanggal 4 April 2022, <https://kbbi.web.id/keluarga>.

berencana menurut KBBI berarti berancang-ancang.<sup>25</sup> Keluarga berencana adalah suatu upaya untuk mengatur jarak kelahiran anak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.<sup>26</sup> Jadi menurut hemat peneliti keluarga berencana adalah sebuah konsep atau angan-angan yang terdapat dalam keluarga guna mewujudkan tujuan dari keluarga itu sendiri.

## 2. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pelaksanaan.<sup>27</sup> Implementasi bermula atau bersumber pada aksi, kegiatan, dan Tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar kegiatan akan tetapi suatu aktivitas yang terjadwal atau guna mencapai sebuah tujuan.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini maksud dari implementasi adalah pelaksanaan peraturan keluarga berencana bagi keharmonisan rumah tangga.

## 3. Keharmonisan

Istilah keharmonisan dalam kamus besar bahasa Indonesia atau yang sering disebut KBBI bermakna hal atau keadaan yang selaras atau serasi.<sup>29</sup> Menurut hemat peneliti keharmonisan berarti suatu keadaan

<sup>25</sup>“Berencana”, KBBI Online, Diakses tanggal 4 April 2022 <https://kbbi.web.id/berencana>.

<sup>26</sup> Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Kamus Istilah Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional* (Jakarta: Darlis Darwis, 2011), 60

<sup>27</sup>“Implementasi”, Diakses tanggal 4 April 2022, <https://kbbi.web.id/implementasi>.

<sup>28</sup> Nurdin usman, *Konteks Implementasi berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002),70.

<sup>29</sup>“Keharmonisan”, diakses tanggal 6 April 2022, <https://kbbi.web.id/harmonis>.



seseorang yang mana orang tersebut merasakan adanya keselarasan atau keserasian.

Dalam penelitian ini berarti membahas tentang pendeskripsian atau tolak ukur sebuah objek kajian melalui parameter hukum. Dalam hal ini objek kajiannya adalah keluarga berencana. Jadi dalam penelitian ini membahas tentang keluarga berencana ditinjau dari beberapa parameter hukum seperti perundang – undangan dan lain sebagainya.

#### **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Agar dapat memahami isi penelitian ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan pendahuluan, yang menguraikan konteks penelitian, fokus, tujuan, dan manfaat penelitian dan definisi istilah.

BAB II berisi kajian kepustakaan, dalam bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang terdiri dari teori implementasi dan teori keluarga harmonis.

BAB III menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, pendekatan dan jenis penelitian, subjek dari penelitian, teknik pengumpulan data, analisis dan keabsahan data juga tahap-tahap penelitian.

BAB IV yaitu pembahasan yang berisi penyajian dan analisis data dari hasil temuan penelitian. Bab ini membahas jawaban dari fokus penelitian yaitu dampak KB bagi keharmonisan rumah tangga dan pandangan Tokoh MUI mengenai KB sendiri.

BAB V merupakan bagian akhir dan penutup yang menjelaskan kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil analisis data serta memuat saran yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berisikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan adanya tahapan ini diharapkan adanya orisinilitas penelitian dan untuk menghindari plagiasi. Peneliti akan menyertakan sumber-sumber penelitian. Adapun hasil dari beberapa penelitian terdahulu adalah:

1. Skripsi Ferian Azmi pada tahun 2021 dengan judul “ *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kebijakan Keluarga Berencana (studi kasus di Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya)*”.

Skripsi ini membahas tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya tentang kebijakan keluarga berencana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya tergolong tinggi. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya tentang kebijakan program keluarga berencana. Komparasi dari kedua penelitian disini yaitu peneliti sama-sama meneliti mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani masalah kependudukan melalui kebijakan program keluarga berencana. Perbedaanya bahwa penelitian terdahulu memfokuskan penelitian pada Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya

Kabupaten Tasikmalaya sedangkan penelitian ini meneliti di Kabupaten Jember.<sup>30</sup>

2. Skripsi Kukuh Setiarso pada tahun 2021 dengan judul “ *Kesadaran Hukum Akseptor Keluarga Berencana Terhadap Kebijakan Keluarga Berencana Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi (Studi Di Kecamatan Sukoraja Kabupaten Banyumas)*”.

Skripsi ini membahas tentang kesadaran akseptor keluarga berencana di Kecamatan Sukoraja Kabupaten Banyumas dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi. Hasil dari penelitian tersebut adalah tingkat kesadaran para akseptor keluarga berencana di Kecamatan Sukoraja Kabupaten Banyumas tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan tingginya 4 hal yang menjadi indikator kesadaran hukum yaitu tingginya kesadaran hukum para akseptor keluarga berencana, tingginya pengetahuan dan pemahaman hukum para akseptor keluarga berencana, besarnya sikap hukum yang setuju para akseptor keluarga berencana dan juga besarnya perilaku hukum yang sesuai. Komparasi kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kebijakan pemerintah tentang program keluarga berencana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini terdapat dalam objek penelitian. Objek penelitian terdahulu memfokuskan kepada para akseptor keluarga berencana yang berada di Kecamatan Sukoraja Kabupaten

---

<sup>30</sup> Ferian Azmi, ” Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kebijakan Keluarga Berencana (studi kasus di Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya)”(Skripsi Universitas Jendral Soedirman,2021), 8

Banyumas, tetapi penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan objek penelitian terhadap Tokoh MUI dan masyarakat Kabupaten Jember.<sup>31</sup>

3. Skripsi Hendy Ishariyanto pada tahun 2020 dengan judul “ *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (studi kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)*”.

Skripsi ini membahas tentang implementasi peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 12 tahun 2011 tentang indikator Kabupaten atau Kota layak anak di Kabupaten Way Kanan dan juga mengenai analisis fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Way Kanan sudah berjalan dengan baik tetapi belum maksimal. Komparasi antara kedua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti di Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anka dan Keluarga Berencana. Perbedaannya, bahwa penelitian terdahulu memfokuskan penelitian pada peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

---

<sup>31</sup> Kuku Setiarso, “Kesadaran Hukum Akseptor Keluarga Berencana Terhadap Kebijakan Kebijakan Keluarga Berencana Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi(studi kasus di Kecamatan Sukoraja Kabupaten Banyumas)” (Skripsi: Universitas Jendral Soedrirman,2021), 8

sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan terhadap implementasi keluarga berencana yang berada di Kabupaten Jember.<sup>32</sup>

4. Skripsi Awaludin Mahasiswa pada tahun 2019 yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Keluarga Berencana (KB) (studi kasus di Desa Muara Bungur Kabupaten Muaro Jambi)*”.

Skripsi ini membahas tentang konsep keluarga berencana menurut peraturan pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 di Desa Muara Bungur Kabupaten Muaro Jambi. Hasil dari penelitian ini memunculkan dua konsep keluarga berencana yang pertama mengenai prespektif masyarakat tentang penggunaan KB yang dipahami sebagai indikator keluarga sejahtera, dan yang kedua konsep keluarga berencana menurut peraturan pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 yang menggunakan program KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi). Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai kebijakan program keluarga berencana yang diatur oleh pemerintah. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan peraturan pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 sedangkan peneliti menggunakan peraturan perundang – undangan Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Hendy Ishariyanto,” *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (studi kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)*”, (Skripsi Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 8

<sup>33</sup> Awaludin,” *Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Keluarga Berencana (KB) (studi kasus di Desa Muara Bungur Kabupaten Muaro Jambi)*,(Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019), 8

5. Skripsi Andi Muhayyarah Abbas, yang berjudul “*Konsep DPPKB Tentang keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam (studi pada dinas pengendalian penduduk Kabupaten Bone)*”.

Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum islam mengenai konsep DPPKB di Kabupaten Bone. Hasil dari penelitian ini adalah Hukum keluarga berencana dalam islam adalah boleh secara substansial karena KB tidak bertentangan dengan ajaran islam. Selain itu tujuan dari adanya keluarga berencana sendiri adalah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera maka itu sangat dianjurkan karena terdapat dalam beberapa ayat Al- Qur'an mengenai anjuran membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Persamaan kedua penelitian ini tertera pada objek penelitian yaitu lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu memfokuskan objek penelitian di Kabupaten Bone. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan objek penelitian di Kabupaten Jember.<sup>34</sup>

Tabel 2.1  
Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

NO	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kebijakan Keluarga Berencana (studi kasus di Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya	sama-sama meneliti mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani masalah kependudukan melalui kebijakan program	memfokuskan penelitian pada Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya sedangkan penelitian ini meneliti di Kabupaten

<sup>34</sup> Andi Muhayyarah Abbas, “*Konsep DPPKB Tentang keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam (studi pada dinas pengendalian penduduk Kabupaten Bone)*”, (Skripsi Institute Agama Islam Negeri Bone,2020), viii



	Kabupaten Tasikmalaya	keluarga berencana	Jember.
2.	Kesadaran Hukum Akseptor Keluarga Berencana Terhadap Kebijakan Keluarga Berencana Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi (Studi Di Kecamatan Sukoraja Kabupaten Banyumas)	sama-sama meneliti tentang kebijakan pemerintah tentang program keluarga berencana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009	terdapat dalam objek penelitian. Objek penelitian terdahulu memfokuskan kepada para akseptor keluarga berencana yang berada di Kecamatan Sukoraja Kabupaten Banyumas, tetapi penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan objek penelitian terhadap Tokoh MUI dan masyarakat Kabupaten Jember
3.	Analisis Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (studi kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)	sama-sama meneliti di Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	penelitian terdahulu memfokuskan penelitian pada peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan terhadap implementasi keluarga berencana yang berada di Kabupaten Jember
4.	Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Keluarga Berencana (KB) (studi kasus di Desa Muara Bungur Kabupaten Muaro Jambi)	- sama-sama meneliti mengenai kebijakan program keluarga berencana yang diatur oleh pemerintah	penelitian terdahulu menggunakan peraturan pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 sedangkan peneliti menggunakan peraturan perundang – undangan Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan.
5.	Konsep DPPKB Tentang keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam (studi pada dinas pengendalian penduduk Kabupaten Bone)	pada objek penelitian yaitu lembaga Dinas Pemberdayan Perempuan dan Keluarga Berencana	penelitian terdahulu memfokuskan objek penelitian di Kabupaten Bone. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan objek penelitian di Kabupaten Jember



## B. Landasan Teori

### 1. Teori Implementasi.

Grindle mengungkapkan bahwasanya yang dimaksud implementasi adalah suatu prosedur umum sebuah tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Implementasi sendiri bisa terjadi apabila tujuan dan sasaran program tersebut sudah jelas adanya.<sup>35</sup>

Secara etimologi implementasi yang dimaksud ialah suatu tindakan yang berhubungan dengan penyelesaian sebuah pekerjaan dengan menggunakan proses atau prosedur tertentu.<sup>36</sup> Implementasi kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna mengatasi permasalahan tertentu.<sup>37</sup>

#### a. Unsur-unsur implementasi.

Implementasi sendiri mengandung beberapa komponen yakni:

##### 1) Pelaksana (Implementator)

Smith menjelaskan dengan istilah *Implementing organization* maksudnya ialah birokrasi pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan publik. Birokrasi atau pemerintahan merupakan bagian paling utama yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan sebuah kebijakan.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana," Jurnal Administrasi Publik, Vol 1 No 1 (Maret 2010), 2.

<sup>36</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: AIPI, 2006), 24.

<sup>37</sup> M. Syahrur Ramadhoni Pratama, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meminimalisir Pengangguran Di Kabupaten Jember Periode 2016-2021 Ditinjau Dari Analisis Kebijakan Publik" (Skripsi: IAIN Jember, 2019), 24.

<sup>38</sup> Tachjan, *Implementasi*, 27.

## 2) Program

Pengertian program sendiri ialah sebuah rencana yang bersifat komprehensif dan operasional dan juga telah menggambarkan sumber daya yang hendak digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut berisi tentang sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan budget.<sup>39</sup>

Program-program yang bersifat operasional merupakan sebuah program yang isi dan tujuannya mudah dimengerti dan dipahami oleh pelaksana. Bukan hanya berisi tentang kejelasan isi dan tujuan program yang bersifat operasional harus secara rinci menggambarkan alokasi sumber daya yang dibutuhkan, kemudian kejelasan metode juga prosedur kerja yang harus ditempuh, serta kejelasan standar yang harus dipedomani.

Siagian mengemukakan bahwasanya ciri-ciri yang harus dimiliki program adalah .<sup>40</sup>

- a) Adanya target .
- b) Adanya masa yang (waktu) yang digunakan guna menyelesaikan pekerjaan.
- c) Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya.
- d) Macam-macam tindakan yang akan dilakukan.
- e) Tenaga kerja yang akan diperlukan. Baik itu jumlah atau keahliannya.

---

<sup>39</sup> Tachjan, *Implementasi*, 33.

<sup>40</sup> Tachjan, *Implementasi*, 33.

### 3) Target Group (Kelompok Sasaran)

Target group (Kelompok sasaran) adalah sekelompok orang atau komunitas atau organisasi yang berada dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang mana perilakunya akan dipengaruhi oleh kebijakan.

## 2. Teori Kesadaran dan Ketaatan Hukum.

### a. Kesadaran hukum

Kesadaran Hukum adalah sudut pandang dari masyarakat terhadap hukum, apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan kepada hak-hak orang lain. Kesadaran hukum pada akhirnya diharapkan bisa memahami seseorang agar mematuhi serta melaksanakan dan tidak melaksanakan apa yang diperintah serta dilarang oleh hukum, maka dari kesadaran hukum sangat penting adanya untuk mewujudkan penegakan hukum.<sup>41</sup>

Membangun kesadaran hukum dalam masyarakat sangat tidak mudah, sebab setiap orang memiliki kesadaran hukum yang berbeda-beda. Di dalam masyarakat sendiri dapat dijumpai berbagai intuisi yang di perlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan tersebut<sup>42</sup>

Ada beberapa penyebab yang menjadikan masyarakat tidak tahu dan tidak sadar akan pentingnya sebuah hukum:<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Zulkarnain Hasibuan, “Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini,” Jurnal Justitia. Vol 1 No 1(Maret 2013), 80.

<sup>42</sup> Zulkarnain Hasibuan, *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum*, 81.

<sup>43</sup> Zulkarnain Hasibuan, *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum*, 82.

- 1) Adanya ketidak jelasan hukum.
- 2) Adanya beberapa peraturan bersifat statis yang mana peraturan ini tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan jaman
- 3) Tidak efektifnya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Prof Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada empat indikator yang dapat membentuk kesadaran hukum secara berurutan (Tahap demi tahap):<sup>44</sup>

- 1) Pengetahuan Hukum, adalah pengetahuan seseorang akan hukum yang berhubungan dengan perilaku orang tersebut.
- 2) Pemahaman hukum, adalah sebuah informasi yang dimiliki seseorang mengenai aturannya, isi, dan tujuan adanya hukum tersebut.
- 3) Sikap hukum (*legal attitude*). Adalah kehendak akan menerima atau menolak hukum.
- 4) Pola perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya sebuah hukum dalam masyarakat.

b. Kepatuhan Hukum.

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum perilaku masyarakat ketika menanggapi sebuah aturan baik itu melalui tindakan atau ucapan. Kepatuhan hukum tidak bisa dipisahkan dari kesadaran hukum, sebab kepatuhan hukum akan muncul jika masyarakat sudah memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum juga bisa didapat melalui

---

<sup>44</sup> Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," Jurnal TAPIs, Vol 10 No. 1, (Januari 2014), 14.

pembelajaran secara formal atau informal. Lingkungan juga dapat berpengaruh dalam membentuk kesadaran hukum.<sup>45</sup>

Kepatuhan masyarakat akan hukum sangat berpengaruh bagi kemandirian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan. Adapun beberapa motif dari kepatuhan hukum tersebut adalah:<sup>46</sup>

- 1) *Indoctrination* (penanaman kepatuhan hukum secara sengaja) yaitu sebuah doktrin yang ditanam kepada masyarakat secara sengaja.
- 2) *Habituation* (kebiasaan perilaku) yaitu seseorang akan patuh terhadap hukum karena sudah sering melakukannya.
- 3) *Utility* (manfaat dari kaidah aturan yang dipatuhi) yaitu seseorang yang mematuhi sebuah aturan hukum karena bisa mengetahui dan juga memanfaatkan isi substansi dari aturan hukum tersebut.
- 4) *Group Identification* (mengidentifikasi kelompok tertentu) yaitu masyarakat akan mematuhi hukum ketika mengacu pada sebuah kelompok yang sudah melaksanakan.

Ernst Utrecht mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor alasan seseorang patuh terhadap hukum yakni:<sup>47</sup>

- 1) Seseorang tersebut berkepentingan akan berlakunya aturan hukum tersebut. Contoh, dengan mematuhi dan mentaati sebuah kebijakan

---

<sup>45</sup> Zulkarnain Hasibuan, *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum*, 85

<sup>46</sup> Muafiq Inayah, "Kepatuhan Masyarakat Bantaran Kali Code Kelurahan Suratmaja Kecamatan Danurejan Terhadap Penanggulangan Bencana", (Skripsi Universitas Islam Indonesia, 201, 2017), 10.

<sup>47</sup> Tauratiya, "Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (Legal Obedience)," *Jurnal As Syar'iyah*, Vol 3 No 2 (Desember 2018), 72.

peraturan, seseorang akan merasa nyaman ketika berada di lingkungannya.

- 2) Kewajiban untuk menerima aturan hukum supaya tercipta rasa aman, damai dan tetaram dalam hidupnya, atau dengan kata lain seseorang mematuhi sebuah hukum karena menghindari kesulitan-kesulitan dalam hidupnya.
- 3) Adanya sanksi atau hukuman ketika seseorang tersebut tidak mematuhi atau melanggar peraturan hukum yang ada.

### 3. Teori Keluarga

Nikah merupakan salah satu sendi pokok pergaulan bermasyarakat. Oleh sebab itu agama memerintahkan kepada umatnya untuk menegerakan pernikahan ketika dirasa sudah mampu. Salah satu tujuan adanya pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinnah, mawaddah dan warrohmah. Memiliki keluarga yang harmonis adalah tujuan setiap pasangan yang telah menikah. Tujuan utama adanya pernikahan adalah untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dan juga untuk memelihara martabat serta untuk mengetahui jalur silsilah atau nasabnya. Selain itu dengan tujuan adanya pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sejahtera, Bahagia, harmonis, dan melahirkan keturunan yang shaleh dan shalehah supaya berguna bagi bangsa dan negara. Selain untuk membentuk keluarga yang harmonis tujuan dari pernikahan adalah untuk:

- a. Sebagai sarana mendapatkan keturunan, melestarikan manusia dengan berkembang biakan hasil pernikahan
- b. Untuk menjaga kemaluan dan kehormatannya karena melakukan hubungan seks yang legal dan sah menurut agama.
- c. Setelah mendapat keturunan pasangan suami istri saling bekerja sama untuk merawat dan mendidik anak supaya melahirkan generasi yang cerdas dan berkualitas serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
- d. Membangun keluarga yang sakinnah atas dasar mawaddah dan warohmah.<sup>48</sup>

Keluarga merupakan tempat yang paling utama untuk melakukan kegiatan sosial dan juga untuk mengetahui karakteristik perilaku – perilaku sosial oleh orang lain. Selain itu keluarga merupakan tonggak pertama dalam mengenal berbagai budaya masyarakat yang mana keluarga sebagai sarana belajar tentang pribadi dan sifat seseorang. Oleh sebab itu keluarga merupakan wadah yang sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang.<sup>49</sup>

George murdock mendefinisikan keluarga sebagai sebuah kelompok atau golongan yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama dalam berbagai bidang dan menjadi wadah reproduksi. Maka dari itu keluarga merupakan lembaga sosial yang memiliki banyak

---

<sup>48</sup> Lajnah Pentashih Musjaf Al – Qur'an, *Tafsir Al – Qur'an Tematik* (Bandung: Kamil Pustaka,2014), 102

<sup>49</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga* (Bogor: Ghalia Indonesia,2016), 3



fungsi dalam membina dan mengembangkan interaksi antar sesama anggota keluarga.<sup>50</sup>

Pengertian keluarga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian dari segi psikologis dan dari segi biologis. Pengertian secara psikologis keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup secara bersama sehingga terjalin sebuah ikatan batin yang mana bisa mempengaruhi, memperhatikan dan saling menyerahkan diri. Sedangkan pengertian dari biologis keluarga adalah ikatan darah yang terjadi antara ayah, ibu dan anak secara terus menerus sehingga tidak mungkin untuk dihapus.<sup>51</sup> Beberapa fungsi keluarga adalah sebagai berikut:

a. Fungsi edukasi

Fungsi edukasi dalam sebuah keluarga berarti keluarga sebagai arena pendidikan anak khususnya dan pendidikan serta pembinaan keluarga secara umumnya. Pelaksanaan fungsi edukasi ini merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dipikul oleh orang tua karena keluarga merupakan lingkungan awal untuk membangun karakter dan sifat serta kepribadian seorang anak.

b. Fungsi Religius

Keluarga berkewajiban untuk memahami anggota keluarga yang lainnya mengenai pemahaman keagamaan. tujuannya bukan hanya untuk mengetahui kaidah – kaidah keagamaan saja, lebih dari itu tujuannya adalah agar semua anggota keluarga menjadi insan yang

---

<sup>50</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, 3

<sup>51</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, 3



beriman sehingga seluruh anggota keluarga menyadari bahwasanya hidup di dunia ini hanya untuk beribadah dan mencari ridho'nya.

c. Fungsi ekonomis

Fungsi ekonomis ini meliputi pencarian nafkah, perencanaan pembelanjaan serta pemanfaatannya. Fungsi ini harus menjadi perhatian dalam sebuah keluarga karena apabila tidak ada keseimbangan dalam mengelola fungsi ini maka akan berakibat pula pada perkembangan dan pembentukan kepribadian anak.

d. Fungsi rekreatif

Fungsi ini bisa terlaksana apabila dalam sebuah keluarga bisa menciptakan rasa aman, damai, tentram dan ceria sehingga menimbulkan perasaan bebas dari tekanan dan jauh dari ketegangan batin.

e. Fungsi sosialisasi

Kedudukan orang tua dalam fungsi sosialisasi ini sebagai narahubung anak dengan kehidupan sosial dan norma sosial anak. Maksud dalam narahubung ini adalah sebagai penerangan, penyaringan, dan penafsirannya ke dalam bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh anak. Dengan demikian anak bisa menempatkan posisi sebagai pribadi yang mantap dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, 4

Menurut hemat penulis beberapa fungsi keluarga diatas sangat berpengaruh bagi keharmonisan keluarga. Karena apabila terdapat beberapa fungsi yang tidak bisa terealisasikan maka keharmonisan dalam sebuah keluarga tidak mungkin akan terwujud.

#### 4. Teori Keluarga harmonis dan ketahanan keluarga

##### a. Keluarga Harmonis

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasnya ketika nabi adam merasa kesepian, Allah SWT menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya. Dari sepasang manusia inilah kemudian berkembang biak menjadi keluarga-keluarga baru yang menyebar keseluruh penjuru dunia saat ini. Pernikahan yang sah adalah tujuan agar terciptanya keluarga yang *sakinah* (harmonis) sepanjang suami dan istri menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Keluarga yang harmonis biasanya diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukan dan fungsinya.<sup>53</sup> Istilah yang digunakan untuk menggambarkan keluarga yang harmonis adalah keluarga yang *sakinah* yakni keluarga yang dibangun diatas dasar *mawaddah* (Kecintaan) dan *rahmah* (Kasih sayang). Memang tolak ukur keharmonisan dalam sebuah rumah tangga tidak dapat ditemukan secara spesifik di dalam undang – undang no 1 Tahun 1974 Tentang

---

<sup>53</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Membangun Keluarga Harmonis* (Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an,2008) 2

Perkawinan, Namun peneliti menemukan salah satu indikator yang bisa menjadi tolak ukur keharmonisan dalam sebuah rumah tangga.

1) Hak dan kewajiban suami

- a) Suami dalam rumah tangga berkedudukan sebagai pemimpin, namun ketika pada beberapa urusan penting, harus diputuskan bersama dengan istri.
- b) Suami juga harus mengayomi istri dan memenuhi semua kebutuhan istri sesuai dengan kadar kemampuannya.
- c) Suami wajib memberikan pendidikan keagamaan pada istrinya dan memberikan kesempatan kepada istrinya untuk menuntut ilmu selagi itu berguna bagi bangsa dan negara.
- d) Suami wajib menanggung nafkah, kishwah, dan lain sebagainya sesuai dengan penghasilannya.

2) Hak dan kewajiban istri

- a) Kewajiban paling utama istri ialah taat secara lahir dan batin kepada suami selagi diperkenankan oleh agama Islam.
- b) Istri mengatur hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga setiap sehari dengan baik.<sup>54</sup>

Sedangkan dalam undang – undang no 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga

---

<sup>54</sup> Sekretariat Negara, Kompilasi Hukum Islam. Pasal 80

dijelaskan bahwasanya aspek keharmonisan dalam sebuah rumah tangga adalah apabila adanya perencanaan dalam sebuah keluarga.<sup>55</sup>

Ketika dalam sebuah keluarga masing – masing anggota keluarga sudah memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban masing – masing maka tujuan daripada pernikahan akan tercapai. Namun apabila dalam sebuah keluarga seluruh anggotanya tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing – masing maka tujuan daripada pernikahan yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis sulit untuk tercapai. Seperti contoh ketika suami memberi tauladan kepada seluruh anggota keluarga dan memberi contoh yang baik, maka seluruh anggota keluarga akan menjadi baik karena hak dan kewajiban suami adalah sebagai pemimpin dalam keluarga yang harus dicontoh. Tetapi apabila dalam sebuah keluarga terdapat seorang suami yang semena – mena terhadap anggota keluarga yang lainnya maka suami tersebut tidak pantas untuk di contoh sebagai pemimpin keluarga.

Beberapa aspek keharmonisan dalam sebuah keluarga antara lain sebagai berikut:

#### 1) Faktor Keimanan

Faktor keimanan merupakan faktor terpenting dalam sebuah keluarga, karena dalam hadis nabi riwayat Thabrani dan Hakim apabila seseorang telah menikah maka telah sempurna separuh ibadahnya (agamanya). Hal ini menunjukkan bahwasanya iman

---

<sup>55</sup> Setneg RI. UU No 52 Tahun 2009. Pasal 1 (8)

merupakan hal paling utama yang harus ada dalam sebuah keluarga.

2) Kesepakatan tentang perencanaan keluarga

Faktor kedua ini menjadi salah satu penyebab rumah tangga menjadi harmonis. Karena dengan adanya perencanaan keluarga pasti akan ada target atau tujuan yang diinginkan dalam keluarga tersebut sehingga semua anggota saling tolong menolong dan membantu untuk mencapai tujuan tersebut.

3) *Sense of humour*.

Menciptakan atau menghidupkan suasana yang ceria. Suasana yang ceria berfungsi sebagai terapi agar komunikasi dalam sebuah keluarga tetap hangat dan tidak ada kecanggungan di antara anggota keluarga.<sup>56</sup>

Selain itu terdapat sebuah faktor yang menjadi penyebab keharmonisan rumah tangga yaitu faktor ekonomi. Tingkat sosial ekonomi yang rendah biasanya memicu timbulnya berbagai permasalahan dalam sebuah keluarga. Akibat banyaknya masalah yang timbul menyebabkan perkecokan diantara anggota keluarga sehingga menyebabkan keluarga menjadi tidak harmonis.<sup>57</sup>

b. Ketahanan Keluarga.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ketahanan sebagai kekuatan (hati, fisik). Ketahanan keluarga biasa diartikan sebagai sebuah

<sup>56</sup> Salamun, "Analisis Tingkat Keharmonisan Suami Istri Pengguna Vasektomi Dengan Algoritma," Jurnal Buana Informatika, Vol 9 No 2 (Oktober 2018), 82

<sup>57</sup> Salamun, *Analisis Tingkat Keharmonisan*, 84

keadaan dimana dalam sebuah keluarga memiliki kekuatan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri dari masing – masing anggota keluarga untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, bahagia lahir dan batin.<sup>58</sup> Salah satu tujuan yang terdapat dalam rancangan undang – undang tentang ketahanan keluarga adalah untuk mewujudkan keluarga yang tangguh yang bisa mengatasi berbagai macam persoalan internal keluarga. Selain itu tujuan lainnya adalah untuk mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama yang mendidik, mengasuh, membina tumbuh kembang, dan untuk membentuk karakter anak bangsa sebagai generasi penurus. Aspek ketahanan keluarga bisa diukur melalui ketahanan fisik, ketahanan sosial budaya, ketahanan ekonomi.

1) Ketahanan fisik.

Ketahanan fisik ini berarti meliputi sumberdaya secara fisik dalam sebuah keluarga. Ketahanan fisik ini seperti kecukupan pangan dan gizi, kesehatan keluarga, dan ketersediaan tempat tidur. Dengan kata lain ketahanan fisik ini meliputi kebutuhan primer dan sekunder dalam sebuah keluarga.

2) Ketahanan sosial budaya.

Ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kekuatan sebuah keluarga dalam penerapan nilai agama dan budaya. Pemeliharaan ikatan dalam bersosial dan pembagian peran. Ketahanan sosial

---

<sup>58</sup> Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam* (Tangerang Selatan: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), 1

budaya ini meliputi keharmonisan dalam sebuah rumah tangga dan kepatuhan hukum. Contoh kecil dari ketahanan keluarga adalah perilaku anti kekerasan terhadap anak.

### 3) Ketahanan ekonomi.

Ketahanan ekonomi keluarga merupakan pemenuhan dasar kebutuhan fisik yakni yang bersifat materil. Ketahanan ekonomi ini hampir sama dengan ketahanan fisik namun yang menjadi titik perbedaaan adalah ketahanan ekonomi lebih bertumpu kepada pemenuhan fisik secara materil.


Duval menjelaskan untuk merealisasikan ketahanan keluarga sebagaimana yang dimaksud diatas maka diperlukan fungsi, peran, dan tugas masing – masing anggota keluarga. Peran, fungsi, dan tugas tersebut meliputi:

- a) Pendayagunaan atau pemeliharaan kebutuhan fisik seluruh anggota keluarga sesuai dengan standar kehidupan yang berkualitas.
- b) Alokasi sumber daya dalam sebuah keluarga, baik yang dimiliki keluarga maupun yang tidak dimiliki, namun bisa diakses oleh anggota keluarga.
- c) Pembagian dan pemerataan tugas diantara seluruh anggota keluarga.
- d) Pembelajaran edukasi terhadap semua anggota keluarga tentang norma – norma dan perilaku sosial yang dianggap penting.



e) Pemeliharaan moral dan motivasi.<sup>59</sup>

Menurut hemat peneliti, agar ketahanan dalam sebuah keluarga tercapai maka kelima fungsi tersebut harus terjadi demi terjalinya keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Karena apabila kelima fungsi ini tidak terwujud maka pastilah dalam sebuah keluarga mengalami keretakan bahkan kehancuran



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>59</sup> Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, 2

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode adalah sebuah kata yang berasal dari kata Methodos (Yunani) yang berarti suatu cara, teknik ataupun proses untuk menuju sebuah jalan. Peter R. Senn mendefinisikan metode sebagai sebuah prosedur atau teknik mengetahui sesuatu secara sistematis.<sup>60</sup> penelitian merupakan sebuah disiplin ilmu yang membahas mengenai tata cara penelitian dilakukan, dengan menggunakan metode yang tepat peneliti akan mendapatkan suatu data penelitian dan hasil penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti diharuskan mengetahui dan memahami metode penelitian terlebih dahulu.

Beberapa metode yang peneliti gunakan ketika melakukan penelitian adalah:

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan peneliti ini berjenis penelitian hukum empiris atau *empirical legal research* (penelitian hukum empiris), yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat cara kerja hukum di kehidupan nyata.<sup>61</sup> kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan guna memahami fenomena yang dialami subjek penelitian serta menghasilkan data deskriptif analisis.<sup>62</sup> Penelitian ini merupakan penelitian empiris yuridis karena penelitian ini membahas tentang hukum. Berarti hukum bukan dikaji sebagai norma sosial, lebih dari itu hukum sebagai suatu gejala sosial atau hukum

---

<sup>60</sup> Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2020), 148

<sup>61</sup> Muhaimin, *Penelitian Hukum* (Mataram: Unram Press, 2020), 59

<sup>62</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 160.

yang terjadi di masyarakat. Adapun tujuan adanya penelitian empiris yuridis ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana proses dan terjadinya hukum di masyarakat.<sup>63</sup>

Dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang cara kerja undang – undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan Keluarga dan undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 1974 untuk mewujudkan keharmonisan keluarga. Menurut Syaodih Sukmadinata yang dimaksud penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi, juga pemikiran seseorang baik itu individu atau perkelompok.<sup>64</sup>

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana peneliti langsung turun ke lapangan guna melakukan penelitian dan mencari data-datanya dari sumber penelitian untuk mendapatkan hasil data yang akurat. Selain itu data primer yang menjadi referensi penelitian ini adalah beberapa gejala terjadi di lapangan.<sup>65</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penentuan lokasi penelitian pada penelitian lapangan (*field research*) merupakan hal yang sangat krusial dan penting. Karena dengan ditentukannya

---

<sup>63</sup> Ishaq, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 70.

<sup>64</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada), 139

<sup>65</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), 87

lokasi penelitian maka ditentukan juga objek, subjek dan tujuan adanya penelitian. Lokasi penelitian sendiri berarti sebuah tempat dimana dilakukannya penelitian dan juga menjadi tempat atau objek dari kasus itu berada.<sup>66</sup> Adapun lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah Kabupaten Jember Jawa timur. Karena di Kabupaten tersebut terdapat beberapa kebijakan mengenai KB sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data.

### C. Subyek Penelitian

Literasi subyek penelitian dalam hal ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara pihak lain. Selain itu pengertian dari data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber secara langsung dari lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti. Dalam penelitian ini data primernya berupa.

- a. Undang – Undang No 52 Tahun 2009
- b. Undang – Undang Tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Kompilasi Hukum Islam
- d. Tokoh MUI: Dr. K.H Abdul Haris M.Ag., Abdul Wahab, dan Mohammad Faisol.
- e. Tokoh FKUB : Dr. K.H Abdul Muis, S.Ag. MSi.

---

<sup>66</sup> Ishaq, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 72.

- f. Keluarga yang mengikuti program KB : Bapak budi dan Ibu Fatimah, Bapak Hambali dan Ibu Rumiwati.

## 2. Data sekunder.

Data Sekunder adalah sebuah data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian) tetapi melalui sumber – sumber yang lain. Data sekunder ini meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan juga hasil penelitian seperti artikel, skripsi, dan lain sebagainya yang berbentuk laporan.<sup>67</sup> Dalam penelitian ini data sekundernya meliputi:

- a. Skripsi yang membahas tentang keluarga berencana.
- b. Jurnal – jurnal yang membahas tentang keluarga berencana dan keharmonisan rumah tangga.
- c. Buku Kabupaten Jember dalam Angka yang diterbitkan Oleh Badan Pusat Statistika daerah Jember.
- d. Ensiklopedia keluarga berencana yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Jember.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam sebuah penelitian hal mutlak yang harus ada dan tidak mungkin ditiadakan adalah data. Data tersebut diperoleh melalui sebuah proses yang disebut sebagai pengumpulan data. Proses pengumpulan data adalah tahapan paling efisien dalam melakukan sebuah penelitian. Tanpa memahami teknik

---

<sup>67</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 30.

pengumpulan data peneliti tidak bisa mendapatkan data yang akurat.<sup>68</sup>

Beberapa teknik yang peneliti gunakan yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi sendiri memiliki arti teknik pengumpulan data menggunakan panca indera guna mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, yang mana teknik ini digunakan dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitian.<sup>69</sup> Dari segi pelaksanaan sendiri, observasi dibagi menjadi observasi partisipatif (secara langsung) dan observasi non-partisipatif (tidak langsung), dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipatif karena peneliti tidak langsung terlibat namun sebagai pengamat independen. Data yang diperoleh dari observasi ini adalah persentase jumlah masyarakat yang mengikuti program keluarga berencana di DP3AKB daerah Jember dan juga pandangan Tokoh MUI Jember mengenai implementasi keluarga berencana terhadap keharmonisan rumah tangga dalam hal ini sudah diwakili oleh bapak Dr. K.H Abdul Muis. S.Ag.MSi

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertemu secara langsung dengan subjek penelitian atau informan guna

---

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224

<sup>69</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 154.

mendapatkan informasi yang akan diteliti.<sup>70</sup> Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa Tokoh MUI yang berada di Kabupaten Jember dan beberapa keluarga yang mengikuti program keluarga berencana.

### 3. Dokumentasi

Selain itu penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, menelusuri dan jua memeriksa berbagai dokumen, buku-buku, ataupun beberapa artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti<sup>71</sup> metode dokumentasi ini menjadi sebuah peluang bagi peneliti untuk mendapatkan data – data secara valid. Dalam metode ini peneliti menggunakan alat perekam seperti *handphone* untuk mendapatkan data yang valid dari informan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan dokumentasi berupa sebuah alat rekaman yang dilakukan oleh peneliti ketika mewawancarai para infroman guna mendapatkan data yang valid. Selian itu juga peneliti melakukan foto bersama sebagai bukti yang valid bahwasanya peneliti sudah melakukan penelitian dengan baik.

### E. Analisis data

Analisis data merupakan tahapan proses dari pengolahan data, agar dapat memecahkan dan menguraikan serta menjabarkan masalah yang hendak diteliti berdasarkan data yang diperoleh, oleh karenanya diperlukan adanya teknik analisis data. Pada penelitian ini, peneliti memakai analisis data

---

<sup>70</sup> Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*, (Jakarta Utara: Publica Institute,2012),100

<sup>71</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 140.



lapangan model Miles dan Huberman karena lebih memudahkan peneliti untuk memilah data yang akan dibutuhkan, yakni dengan melakukan:<sup>72</sup>

#### 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahapan pertama proses analisa data. Reduksi data ini meliputi tahap pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan. Data yang sudah diperoleh ditulis secara detail dan rinci kemudian dirangkum, dipilih dan difokuskan pada hal-hal pokok yang dapat memberikan gambaran jelas sekaligus akan mempermudah untuk mencari data yang lain jika dibutuhkan

#### 2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif bentuk penyajian data berupa teks yang bersifat naratif. Artinya peneliti dalam menyampaikan penelitiannya menggunakan uraian singkat.

#### 3. Membuat kesimpulan/ verifikasi.

Langkah selanjutnya ialah membuat kesimpulan atau verifikasi. Dalam hal ini peneliti akan menghimpun beberapa data yang mana data tersebut sebelumnya sudah diklasifikasikan dan dianalisa, kemudian peneliti akan menarik kesimpulan.<sup>73</sup>

### F. Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian keabsahan data sungguh dibutuhkan supaya data yang telah dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian ini memakai teknik triangulasi. Triangulasi merupakan suatu teknik

<sup>72</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010),131

<sup>73</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 171.

pengamatan data dengan memanfaatkan sesuatu selain data itu untuk meng*crosscheck* atau sebagai perbandingan suatu data.<sup>74</sup> Triangulasi pada penelitian ini menggunakan triangulasi tehnik. Triangulasi tehnik ini untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh peneliti merupakan pengecekan sumber data yang ditemukan oleh peneliti kepada sumber yang sama namun dengan tehnik yang berbeda.<sup>75</sup> Semisal data yang didapatkan dengan cara wawancara kemudian dicek bersamaan dengan dokumentasi atau dengan observasi.

### G. Tahapan Penelitian

Dalam hal ini, peneliti melalui beberapa tahapan (prosedur) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:<sup>76</sup>

#### 1. Tahap pra riset.

Tahap pra-riset adalah tahapan sebelum melaksanakan penelitian, pada tahap ini dilakukan perencanaan untuk melakukan penelitian yang didalamnya dapat mencakup perencanaan beberapa hal diantaranya ialah penentuan lokasi penelitian, penentuan hal yang akan diteliti, penentuan jenis dan pendekatan penelitian, dan sebagainya.

#### 2. Tahap riset

Tahap ini merupakan tahap saat melakukan penelitian, peneliti mulai observasi secara langsung di tempat penelitian serta mulai

---

<sup>74</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 117.

<sup>75</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, 274.

<sup>76</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014), 127

mengumpulkan data data yang diperlukan. Adapun tahap tahap dalam riset ini adalah:

- a. Memasuki lokasi penelitian
  - b. Mengumpulkan data-data yang diperlukan.
  - c. Menganalisis data
  - d. Melakukan *crosscheck* dari data data yang telah didapat.
  - e. Penarikan kesimpulan.
3. Tahap pasca riset

Tahap setelah melakukan penelitian, hal ini merupakan tahap terakhir dalam penelitian setelah semua rangkaian pada tahap riset selesai dilakukan. Adapun tahap tahapnya yaitu:

- a. Melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing.
- b. Menyusun laporan penelitian.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Penelitian yang peneliti lakukan ini berada di Kabupaten Jember, Adapun yang diteliti adalah analisis yuridis keluarga brencana menurut prespektif Tokoh MUI di Kabupaten Jember dan implementasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Oleh sebab itu, dirasa penting untuk mendeskripsikan Kabupaten Jember dan DPPPAKB untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai objek penelitian.

##### 1. Kabupaten Jember

###### a. Sejarah dan Letak Geografis

Kabupaten jember merupakan wilayah yang berada di Provinsi Jawa Timur. Tanggal 1 Januari 1929 merupakan hari jadi kabupaten Jember, hal ini berpedoman pada sejarah pemerintahan Belanda, yaitu berdasarkan staastblad nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928 yang mulai berlaku pada 1 januari 1929 sebagai dasar hukumnya. Isi dari staastblad sendiri menjelaskan bahwasanya pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintahan desentralisasi di Wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain dengan REGENSCHAP DJEMBER sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri. Terhitung mulai tanggal 1 Januari Kabupaten Jember resmi memasuki paradigma baru dalam sistem pemerintahannya. Kabupaten Jember berpindah dari sistem sentralisasi ke sistem

desentralisasi atau otonomi daerah, sehingga Kabupaten Jember berhak mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan keinginan dan aspirasi rakyat Jember dengan menimbang perundang – undangan yang berlaku, dengan misi utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Jember.<sup>77</sup>

Secara administratif wilayah Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten yang lainnya, diantaranya:

Sebelah Utara : Kab. Probolinggo dan Kab. Bondowoso

Sebelah Timur : Kab. Banyuwangi

Sebelah Barat : Kab. Lumajang

b. Komposisi Penduduk.

Data ini diperoleh dengan cara sensus penduduk yaitu mendata langsung setiap jiwa penduduk yang terdapat di wilayah Kabupaten Jember yang mana kegiatan ini dilakukan selama sepuluh tahun sekali. Salah satu manfaat diadakanya kegiatan sensus penduduk ini adalah untuk menghitung secara tepat jumlah penduduk dan untuk melihat laju pertumbuhan penduduk. Karena sensus ini diadakan sepuluh tahun sekali maka data rinci tidak mungkin untuk dibuatkan tabel menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

---

<sup>77</sup> “profil Kabupaten Jember”, Profil Kabupaten Jember diakses 26 April 2022, <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/jember.pdf>.



Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk jember masih banyak yang belum memiliki pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan. Data tersebut menunjukkan sebanyak 31% penduduk jember belum memiliki atau tidak memiliki pekerjaan. Ibu rumah tangga menempati posisi kedua sebagai pekerjaan yang ada di kabupaten Jember dan diikuti petani dan pekebun.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

DPPAKB adalah singkatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. DPPAKB merupakan sebuah Lembaga kedinasan yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan juga mengenai perkembangan kependudukan dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada bupati.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki tugas untuk menjalankan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang diberikan oleh pemerintah kabupaten jember. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) memiliki fungsi sebagai berikut:



- a. Sebagai perumus kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana.
  - b. Pelaksana kebijakan di bidang perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana.
  - c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan di bidang perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana.
  - d. Pelaksana administrasi dinas di bidang perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana.
  - e. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh bupati Kabupaten Jember terkait dengan tugas fungsi serta tugas pembantuan.<sup>78</sup>
3. Tokoh MUI.
- a. MUI

MUI merupakan sebuah wadah bagi para cendekiwan muslim di Indonesia. MUI ini sebagai forum musyawarah para tokoh Islam dari berbagai aliran dan ormas ormas Islam. MUI berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 di Indonesia.<sup>79</sup>

Sebagai sebuah lembaga MUI memiliki tujuan pokok dan fungsi. Adapun tujuan daripada MUI adalah sebagaimana yang sudah tertera dalam Bab III pasal 13 ADRT yaitu untuk menggerakkan agama Islam yang dinamis dan efektif seiring berubahnya jaman dan perkembangannya sehingga bisa membimbing umat Islam untuk

---

<sup>78</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, "Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026," 27 April 2022.

<sup>79</sup> Sejarah MUI, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>. Diakses tanggal 1 Juni 2022

melaksanakan ibadah dan mewujudkan umat dan masyarakat aman, damai dan Sentosa. Adapun fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai wadah atau tempat diskusi para ulama dan cendekiawan muslim dalam mengatasi problem atau masalah umat.
- 2) Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim sebagai pengembangan dan mengamalkan ajaran islam dan menjalalin ukhuwah islamiyyah.
- 3) Sebagai wadah konsultasi umat islam indonesia.
- 4) Sebagai *mufti* (pemberi fatwa) untuk umat islam dan pemerintahan, baik diminta ataupun tidak diminta.<sup>80</sup>

Orientasi MUI dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana fungsi yang telah disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Diniyah

Majelis Ulama Indonesia sebagai tempat fundamental yang mengatur kegiatan pada nilai ajaran islam.

- 2) Irsadiyah

Majelis Ulama Indonesia sebagai tempat yang mengajak umat islam kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam artian MUI sebagai lembaga dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*.

---

<sup>80</sup> Sejarah MUI, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>. Diakses tanggal 1 Juni 2022

## 3) Hururiyah

Majelis Ulama Indonesia sebagai tempat yang independent dan bisa berdiri sendiri. Bebas dari intervensi pihak manapun dalam mengambil keputusan, mengeluarkan fatwa, pikiran dan pandangan.

## 4) Ijabiyah

Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah atau tempat yang menjawab semua persoalan dan permasalahan yang terjadi dalam umat islam.

## 5) Ta'awuniyah

Majelis Ulama Indonesia sebagai tempat yang mendasari sifat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

## 6) Tasamuh

Majelis ulama Indonesia sebagai tempat yang mencontohkan sikap moderat dan toleransi dalam kehidupan.

## 7) Syuriyah

Majelis Ulama Indonesia sebagai tempat berdiskusi dan musyawarah untuk mencapai mufakat.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Sejarah MUI, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>. Diakses tanggal 1 Juni 2022

## B. Penyajian Data dan Analisis

1. Apakah Keluarga Berencana sesuai dengan Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdampak pada keharmonisan rumah tangga di Kabupaten Jember.

Dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti benturan, pengaruh yang bisa mendatangkan akibat baik itu positif atau negatif. Dampak secara global yaitu segala sesuatu yang bisa mendatangkan atau menimbulkan sesuatu yang lain, dampak ini bisa mengakibatkan sesuatu yang datang itu positif ataupun negatif.<sup>82</sup>

Memiliki keluarga yang harmonis adalah impian setiap orang dan pasangan yang sudah menikah. Harmonis dalam artian mengerti dan memahami setiap kewajiban dan hak pasanganya. Al- quran menjelaskan mengenai kata harmonis dalam surah ar- Rum ayat 21. Berikut ini merupakan salah satu dampak KB yang terjadi di beberapa keluarga di Jember:

- a. Segi Ekonomi

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Ekonomi merupakan salah satu sendi pokok dalam membentuk keharmonisan rumah tangga. Tidak sedikit terjadi masalah ekonomi menjadi salah satu faktor keluarga menjadi tidak harmonis sampai akhirnya mengakibatkan perceraian.

---

<sup>82</sup> “Dampak” diakses tanggal 04 Juni 2022, <https://kbbi.web.id/dampak>.

*Infroman Pertama*, keluarga bapak Budi dan ibu Fatimah. Bapak Budi menyatakan bahwasanya adanya program KB dari pemerintah sangat berdampak bagi keluarga mereka salah satunya dari segi ekonomi. Bapak budi mengatakan bahwasanya semenjak ikut program KB, bapak budi merasa tidak was – was ketika ingin berhubungan badan dengan istrinya ibu Fatimah. Rasa was – was itu muncul karena pak budi tidak ingin mempunyai banyak anak karena menurut beliau kondisi ekonomi pak budi belum stabil. Namun semenjak ikut KB pak budi merasa nyaman dan merasa lebih fokus dalam bekerja untuk menghidupi keluarganya sehingga ekonomi pak budi mengalami peningkatan sedikit demi sedikit. Seperti yang diungkapkan pak budi:

“Semenjak istri saya ikut kb saya lebih merasa enak dan nyaman ketika bekerja mas. Lebih lagi ketika mau berhubungan badan dengan istri saya, saya tidak perlu khawatir akan kehamilan istri saya. Ekonomi saya juga lebih stabil dan terstruktur mas”.<sup>83</sup>

*Informan kedua*, Keluarga bapak Hambali dan Ibu rumiyati.

Menurut bapak Hambali dan Ibu Rumiwati semenjak mengikuti program KB ekonomi pak Hambali mengalami kestabilan ekonomi.

Karena semenjak mengikuti program KB pak Hambali dan ibu Rumiwati tidak kewalahan dalam mengatur keuangan mereka. Seperti yang bapak Hambali ungkapkan:

“Saya mengikuti program KB itu soalnya saya takut mas. Nanti saya gak ikut KB takut ekonomi saya kocar-kacir. Nanti kan

---

<sup>83</sup> Budi, diwawancarai oleh peneliti, Jember 20 Mei 2022.

banyak anak mas jadi gabisa mengatur keuangan. Saya takut gara – gara itu semua keluarga saya jadi gak harmonis mas mangkanya saya ikut KB supaya saya nantinya bisa mengatur keuangan”.<sup>84</sup>

b. Segi Kesejahteraan.

Terdapat banyak sekali definisi mengenai kesejahteraan karena setiap keluarga memiliki tingkat dan pedoman kesejahteraan yang berbeda- beda. Perbedaan kesejahteraan ini dikarenakan sifat dari kesejahteraan itu sendiri yang bersifat yang relatif. Selain itu perbedaan status sosial dan pekerjaan bisa menjadi salah satu indikasi berbedanya kesejahteraan.

Undang – Undang no 10 Tahun 1992 menjelaskan mengenai konsep keluarga sejahtera. Dalam undang – undang tersebut dijelaskan bahwasanya keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas pernikahan yang sah menurut agama dan negara. Menurut BKKBN keluarga sejahtera adalah keluarga yang mampu mencukupi kebutuhan setiap anggota keluarga baik dari sandang, pangan, rumah, dan pendidikan agama. Keluarga yang jumlah penghasilan seimbang dengan jumlah anggota keluarga dan keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarga dan juga beribadah khusyuk disamping terpenuhinya kebutuhan pokok.

*Informan Pertama*, keluarga bapak Budi dan ibu Fatimah.

Menurut bapak budi selain berdampak pada ekonomi keluarga

---

<sup>84</sup> Hambali, diwawancarai oleh peneliti, Jember 20 Mei 2022.

mengikuti program KB juga berdampak kesejahteraan keluarga. Bapak

Budi menyatakan:

“Untuk kesejahteraan menurut saya juga berdampak mas. Karena kalau ikut KB kan anaknya sudah terencana jadi setiap anak – anak kita mendapat kasih sayang yang sama persinya”.<sup>85</sup>

*Informan Kedua*, keluarga bapak Hambali dan Ibu Rumiwati.

Bapak hambali berpendapat bahwasanya tingkat kesejahteraan ketika mengikuti program KB bertambah menjadi 95%. Menurut beliau KB bukan penyebab kesejahteraan keluarga tapi salah satu faktor penyebab kesejahteraan keluarga adalah mengikuti program KB. Karena dengan adanya KB setiap anggota keluarga dapat mewujudkan tujuan keluarga secara bersama dan saling tolong menolong. Bapak Hambali menyatakan:

“Menurut saya memang benar kesejahteraan keluarga tidak bisa diukur dengan mengikuti KB atau tidak tapi salah satu faktor penyebab kesejahteraan keluarga itu ya dengan mengikuti KB”.<sup>86</sup>

Kedua *informan* diatas menunjukkan bahwasanya keluarga berencana berdampak kepada keharmonisan masing – masing keluarga karena salah satu indikasi keharmonisan rumah tangga menurut kompilasi hukum islam adalah terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. Dalam penelitian ini hak suami sebagai pemimpin rumah tangga sudah terpenuhi karena mengenai hal – hal penting harus diputuskan bersama oleh pasangan suami istri. Dalam penelitian ini setiap keluarga

---

<sup>85</sup> Budi, diwawancarai oleh peneliti, Jember 20 Mei 2022.

<sup>86</sup> Hambali, diwawancarai oleh peneliti, Jember 20 Mei 2022.



ketika mau mengikuti program keluarga berencana mereka saling melakukan konsultasi sama lain dan saling bertukar pendapat

2. Bagaimana pandangan Tokoh MUI di Kabupaten Jember tentang implementasi keluarga berencana (KB) terhadap keharmonisan rumah tangga di Kabupaten Jember.

- a. Pandangan Tokoh MUI Jember dan FKUB Jember

*Family Planning* atau keluarga berencana memiliki banyak pengertian. Sehingga perlu adanya sebuah definisi yang bisa menjelaskan keluarga berencana supaya pemahaman akan keluarga berencana tidak bias dan dapat dipahami. Berikut merupakan beberapa pendapat atau pandangan tokoh MUI Jember terkait definisi keluarga berencana.

*Informan Pertama*, oleh Abdul Haris menjelaskan definisi keluarga berencana sebagai perencanaan dalam sebuah keluarga. Menurut pandangan beliau arti keluarga berencana harus menimbang dan memperhatikan kesejahteraan dan kemampuan dari masing-masing keluarga karena setiap keluarga memiliki kemampuan dan kesejahteraan yang berbeda-beda. Seperti yang diungkapkan oleh beliau:

“lek menurut kulo (read: Saya) arti dari keluarga berencana itu sesuai dengan arti bahasa keluarga berencana itu berarti perencanaan dalam sebuah keluarga, jadi seumpama tentang anak misalnya ketika digetno tanpa menimbang dan memperhatikan kesejahteraan dan masalah ekonomi maka kecenderunganya akan terbengkalai”<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Abdul Haris, diwawancarai oleh peneliti, Jember 20 April 2022.

*Informan kedua*, oleh Abdul Wahab mendefinisikan keluarga berencana sebagai pembatasan anak dalam jumlah tertentu yang sudah disepakati oleh kedua mempelai. Beliau berpandangan bahwasanya hukum keluarga berencana adalah makruh hal ini dikarenakan keluarga berencana disamakan dengan *AzI*. Yang mana hukum *AzI* dalam islam diperbolehkan dengan catatan dampak dari keluarga berencana tersebut tidak permanen, apabila permanen maka hukum dari keluarga berencana tersebut adalah haram karena sama dengan mengubah ciptaan tuhan. seperti yang dikatakan beliau:

“KB itu pembatasan anak dalam jumlah tertentu terserah yang disepakati oleh kedua mempelai. Menurut islam dimaksud pembatasan adalah menghalangi kehamilan tapi tidak permanen maka hukumnya makruh karena sama seperti halnya *azl*. Tapi apabila diartikan permanen maka hukumnya tidak boleh karena itu mengubah ciptaan Allah”<sup>88</sup>.

*Informan Ketiga*, oleh Mohammad Faisol menjelaskan definisi keluarga berencana memiliki dua pengertian *Tahdid an nasl* (Pembatasan kelahiran) dan *Tandim an nasl* (Pengaturan kelahiran). Ide ini digagas sebagai upaya mengurangi populasi penduduk dan menghindari ledakan jumlah penduduk yang dianggap tidak seimbang dengan ketersediaan barang dan jasa. Beliau mengatakan:

“Kalau menurut saya, ketika disebut KB atau Keluarga Berencana, maka yang terpikir dalam benak saya adalah dua hal yang dalam kajian fiqh kontemporer disebut dengan *tahdid al-nasl* (pembatasan kelahiran) dan *tandhim al-nasl* (pengaturan kelahiran). *Tahdid al-nasl* dan *tandhim al-nasl* itu digagas dengan ide utama sebagai salah satu upaya untuk mengurangi populasi penduduk dan menghindari ledakan jumlah penduduk

---

<sup>88</sup> Abdul Wahab, diwawancarai oleh peneliti, Jember 25 April 2022

yang dianggap tidak seimbang dengan ketersediaan barang dan jasa”.<sup>89</sup>

*Informan Keempat*, Abdul Muis, selaku ketua FKUB kabupaten Jember. Abdul Muis menyatakan definisi keluarga beencana merupakan singkatan dari KB khususnya berencana mengenai anak. Beliau mengatakan:

“Keluarga berencana kalau dari sisi definisi kan singkatan dari KB kan. Keluarga berencana atau keluarga yang direncanakan. Khususnya dalam konteks bagaimana keluarga itu memiliki kesempatan memiliki anak karena dalam keluarga berencana tersebut yang ditekankan mengenai pengaturan anak.”<sup>90</sup>

Abdul Muis yang mana sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Jember berpandangan bahwasnya KB adalah perencanaan keluarga khususnya dalam konteks anak. Beliau berpandangan karena dalam Al-Qur’an kita harus berfikir sungguh-sungguh dalam memikirkan anak.

b. Implementasi Undang – Undang Keluarga Berencana bagi Masyarakat Jember.

Implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan ketika sebuah perencanaan dianggap sudah matang guna mewujudkan tujuan yang sudah dituju dalam perencanaan tersebut. Nurdin Usman menyatakan Implementasi merupakan aksi atau tindakan atau adanya mekanisme dari sebuah sistem, implementasi bukan hanya sebuah

<sup>89</sup> Mohammad Faisol, diwawancarai peneliti, Jember 27 April 2022

<sup>90</sup> Abdul Muis, diwawancarai peneliti, Jember 9 Juni 2022.

tindakan tapi harus ada kegiatan yang terencana guna mewujudkan dan mencapai dari tujuan kegiatan tersebut.<sup>91</sup>

Undang – Undang No 52 Tahun 2009 merupakan peraturan yang bertujuan untuk pengendalian angka kelahiran, mobilitas penduduk, dan ketahanan keluarga sejahtera. Undang – undang ini mencabut dan mengganti undang – undang No 10 Tahun 1992 yang dianggap belum menyeluruh dalam mengatur mengenai kependudukan dan tidak relevan dengan kondisi saat ini pada tingkat nasional dan international. Tokoh MUI Jember memandang implementasi keluarga berencana di Jember untuk keharmonisan keluarga adalah salah satu indikator penyebab keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Abdul Muis selaku ketua forum komunikasi umat beragama di Kabupaten Jember. Beliau mengungkapkan:

“Boleh melaksanakan KB, karena salah satu kunci kebahagiaan keluarga itu tercukupinya kebutuhan pokok yaa, mulai dari sandang, pangan, papan dan lain sebagainya itu salah satu indikator keharmonisan. Begitu juga ketika punya anak yang sehat, punya anak yang bisa menempuh pendidikan yang baik itu merupakan salah satu menjadi indikator keluarga yang bahagia. Tentu untuk mencapai keluarga yang seperti itu harus ada perencanaan yang baik”.<sup>92</sup>

Hemat peneliti mengenai pandangan Abdul Muis tersebut adalah keluarga berencana merupakan salah satu indikator penyebab keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Karena keluarga bisa

---

70. <sup>91</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002),

<sup>92</sup> Abdul Muis, diwawancarai peneliti, Jember 9 Juni 2022.

harmonis ketika ada perencanaan yang matang oleh anggota keluarga. Pandangan Abdul Muis ini selaras dengan ayat 10 pasal 1 Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Kependudukan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkualitas maka harus adanya perencanaan dalam keluarga tersebut.

*Informan Kedua*, Abdul Haris berpandangan bahwasanya implementasi keluarga berencana ketika masing – masing anggota memposisikan dirinya sendiri sesuai dengan hak dan kewajibanya. Beliau mengungkapkan:

“Keluarga harmonis menurut konsep saya adalah ketika masing-masing pasangan memposisikan dirinya. Memang secara umum itu ditegaskan pakek misalnya *hunna libasulakum wa antum libasun lahun*. Pola hubungan suami istri itu masing – masing memposisikan diri sebagai pakaian. Pakaian itu adalah sesuatu yang bisa melindungi dan mengayomi keluarga”.<sup>93</sup>

Hemat peneliti ungkapan yang disampaikan Abdul Haris selaku ketua umum MUI kabupaten Jember tersebut sudah sesuai dengan undang – undang perkawinan pasal 30 karena dalam pasal tersebut dijelaskan menggunakan diksi suami istri memikul kewajiban yang luhur. Tidak menggunakan diksi suami saja atau istri saja tapi kedua – duanya.

*Informan Ketiga*, Muhammad Faisol menyatakan bahwasanya keharmonisan keluarga itu bisa terjadi jika dalam sebuah rumah tangga,

---

<sup>93</sup> Abdul Haris, diwawancarai oleh peneliti, Jember 20 April 2022.

setiap anggota keluarga saling memahami apa yang menjadi tanggung jawab masing – masing keluarga. Beliau mengatakan:

“Saya memahami keharmonisan keluarga itu sebagai terwujudnya apa yang kita kita kenal sebagai nilai-nilai Sakinah mawaddah dan wa rahmah dalam sebuah keluarga yang kalua kita rujuk kepada Alquran bisa kita gali misalnya dari surah Rum ayat 21 yang banyak dikutip dalam mauizah hasalah Ketika dilangsungkannya akad nikah, yang pada intinya semua anggota keluarga memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya masing masing sehingga dengan demikian akan tercipta kehidupan yang tenang, tentram, damai, penuh cinta dan kasih sayang”.<sup>94</sup>

Menurut hemat peneliti pernyataan daripada informan ketiga ini sudah selaras dengan Undang – Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam.

*Informan Keempat*, Abdul Wahab menyatakan bahwasnya keharmonisan dalam rumah tangga itu banyak faktornya. Bisa dari segi ekonomi, segi ketaatan dalam beragama, dan masih banyak segi – segi yang lainnya. Abdul Wahab, diwawancarai oleh peneliti, Jember 25 April 2022

“Faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam sebuah rumah tangga itu banyak, salah satunya faktor ekonomi entah itu dari pekerjaan atau yang lainnya. Faktor ketaatan dalam beragama dan beberapa faktor yang lainnya”.<sup>95</sup>

Menurut hemat peneliti pernyataan yang diungkapkan informan ketiga sudah sesuai denga Undang – Undang 52 Tahun 2009. Dimana dalam Undang – Undang tersebut dijelaskan bahwasanya salah satu

<sup>94</sup> Mohammad Faisol, diwawancarai peneliti, Jember 27 April 2022

<sup>95</sup> Abdul Wahab, diwawancarai oleh peneliti, Jember 25 April 2022



indikator keharmonisan dalam berkeluarga adalah dari segi ekonomi yang mapan.

1) Penduduk Jember

Hasil sensus penduduk pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Kabupaten Jember memiliki 2.536.729 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan sebesar 1.264.968 jiwa dan laki-laki sebesar 1.271.761 jiwa, dengan perbandingan sex ratio 99,47%.

2) Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta Aktif (PA)

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami dan istri yang istrinya berusia antara 15 sampai 49 tahun. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 PUS di Jember naik sebesar 3% daripada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 (2019 sebanyak 478.574 naik menjadi 463.819 pada tahun 2020). Sedangkan Peserta Aktif KB adalah setiap pasangan usia subur yang suami atau istrinya menggunakan atau memakai salah satu alat atau cara kontrasepsi modern. Dalam pengertian ini tidak termasuk para pasangan usia subur yang menggunakan cara kontrasepsi tradisional, seperti contohnya pijat urut, jamu dan juga tidak termasuk KB secara alamiah seperti senggama terputus dan lain sebagainya. Peserta aktif KB di Kabupaten Jember mengalami kenaikan sebesar 8 % pada tahun 2019 ke tahun 2020.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, "Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026," 27 April 2022.



### C. Pembahasan Temuan.

Setelah peneliti menyajikan dan menjabarkan data yang peneliti temukan dilapangan, maka peneliti akan menganalisa data-data tersebut. Dalam bab ini peneliti akan jabarkan dan uraikan beberapa hasil analisis peneliti dari data – data tersebut. Sebelum masuk kepada proses pembahasan data yang telah peneliti jabarkan mak perlu peneliti jabarkan maksud dari bab pembahasan temuan ini. Pembahasan temuan ini merupakan kumpulan dari gagasan – gagasan, ide – ide, dan posisi temuan, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari temuan lapangan.<sup>97</sup>

Dalam bab III tentang metode penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan model penelitian *Miles* dan *Huberman*. Yakni penelitian ini dilakukan dengan cara mengungkap data – data yang terjadi di lapangan serta menggali data secara mendalam dengan berinteraksi dengan informan atau sumber yang akan diteliti.

Tahapan dan proses penelitian yang peneliti gunakan adalah dengan melalui beberapa tahapan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi (tertulis maupun terekam). Sebagaimana yang telah peneliti jabarkan terkait proses penelitian, maka peneliti akan uraikan sebuah beberapa temuan yang peneliti dapatkan di lapangan yang berlokasi di Kabupaten Jember, sebagai berikut:

---

<sup>97</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2020), 94

1. Dampak *family planning* bagi keharmonisan rumah tangga di Jember.

Program keluarga berencana di Kabupaten Jember memiliki beberapa dampak positif terhadap pelaku atau pasangan yang mengikuti program keluarga berencana tersebut. Salah satu contoh dampak yang positif yang terjadi pada para pasangan yang mengikuti program keluarga berencana adalah pasangan bapak budi dan ibu fatmawati. Pasangan ini merasa semenjak mengikuti program keluarga berencana yang dibuat oleh pemerintah berdampak pada kehidupan keluarga mereka berdua. Salah satu dampak yang dirasakan oleh pasangan ini adalah dalam segi ekonomi. Semejak mengikuti program keluarga berencana ekonomi pasangan pak Budi dan ibu Fatmawati mulai ada peningkatan dan tidak kocar – kacir.

2. Bagaimana pandangan Tokoh MUI di Kabupaten Jember tentang implementasi keluarga berencana (KB) terhadap keharmonisan rumah tangga di Kabupaten Jember.

a. Pandangan Tokoh MUI Jember

Pandangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah gagasan pendapat atau ide.<sup>98</sup> Pandangan ini juga biasa disebut sebagai prespektif dan sudut pandang.

Dari beberapa definisi tentang keluarga berencana yang di kemukakan oleh beberapa tokoh MUI Jember dan Tokoh MUI yang mana dalam hal ini sudah terwakilkan oleh ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), penulis mengambil kesimpulan bahwasnya

---

<sup>98</sup> “Pandangan”, KBBI Online, Diakses tanggal 14 Juni 2022, <https://kbbi.web.id/pandangan>.

yang dimaksud keluarga berencana menurut beberapa tokoh tersebut adalah perencanaan dalam sebuah keluarga, salah satunya mengenai pembatasan kelahiran atau pengaturan kelahiran.

b. Implementasi Keluarga Berencana (KB) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kabupaten Jember.

Implementasi adalah terjemahan dari kata "*implementation*" berasal dari kata kerja "*to implement*". Dalam Webster's Dictionary kata *to implement* berasal dari bahasa latin "*implementum*" berasal dari kata "*impere*" dan "*plere*". Kata "*implore*" berarti "*to fill up*"; "*to fill in*", yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to fill*", yaitu mengisi. Maka dari itu pengertian implementasi memiliki beberapa pengertian. Pertama, *to implement* yang berarti "membawa kepada suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan". Kedua *to implement* yang berarti "menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu."<sup>99</sup>

Secara etimologis implementasi berarti sebuah aktivitas yang berhubungan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sebuah sarana (alat) untuk memperoleh suatu hasil. Implementasi ini berhubungan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah masalah spesifik dalam kehidupan masyarakat. Ripley dan Franklin menyatakan bahwasanya imlementasi adalah sesuatu yang terjadi setelah adanya sebuah regulasi atau

---

<sup>99</sup> Tachjan, Implementasi, 27

peraturan perundang – undangan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau jenis keluaran yang nyata.<sup>100</sup>

Birokrasi adalah sebuah badan atau Lembaga yang menjalankan proses implementasi setelah adanya regulasi yang ditetapkan oleh legislative dan eksekutif. Dalam penelitian ini birokrasi yang menjalankan proses implementasi keluarga berencana setelah terbitnya regulasi mengenai keluarga berencana adalah DPPPAKB atau Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.<sup>101</sup>

Terdapat dua pendekatan mengenai implementasi. Yaitu pendekatan secara *top down* dan pendekatan secara *bottom up*. Pendekatan *top down* merupakan sebuah pendekatan yang menggunakan logika berpikir dari atas, kemudian melakukan Analisa pemetaan terhadap program lalu melihat apakah mengalami keberhasilan atau sebuah kegagalan dalam kebijakan tersebut. Pendekatan secara *top down* biasanya dipakai untuk tujuan sebagai berikut:<sup>102</sup>

- 1) Memilih kebijakan yang akan dikaji
- 2) Menelaah dan mempelajari dokumen regulasi atau kebijakan yang sudah ada supaya dapat mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan secara formal.

---

<sup>100</sup> Eko handoyo, *Kebijakan Publik* (Semarang: Widya Karya, 2012), 99

<sup>101</sup> Eko handoyo, *Kebijakan Publik*, 99

<sup>102</sup> Eko handoyo, *Kebijakan Publik*, 101

- 3) Menganalisa apakah regulasi atau kebijakan telah diterima oleh kelompok atau golongan sasaran dengan baik.
- 4) Menganalisa apakah regulasi atau kebijakan memiliki manfaat terhadap kelompok atau golongan sasaran dengan baik.
- 5) Mengidentifikasi apakah muncul dampak setelah kelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan yang akan mereka terima.

Pendekatan *bottom up* sendiri bermanfaat untuk mengetahui jaringan implementasi yang melibatkan banyak faktor dari berbagai level. Keuntungan dari pendekatan *bottom up* ini adalah adanya interaksi sosial yang intensif antara birokrat sebagai pemegang kekuasaan dengan para aktor yang dibawah sebagai kelompok sasaran.<sup>103</sup>

Dalam kajian teori pada bab sebelumnya. Sudah dijelaskan mengenai teori implementasi. Yang mana dalam teori implementasi setidaknya harus ada tiga unsur yang terdapat dalam teori implementasi. Yakni sebuah implementasi harus memiliki implementator atau pelaksanan. Implementator sendiri memiliki pengertian badan birokrasi pemerintah yang memiliki tanggung jawab menjalankan kebijakan publik. Dalam penelitian ini implementator atau pelaksanaannya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2021 tentang kedudukan,

---

<sup>103</sup> Eko handoyo, *Kebijakan Publik*, 102

fungsi dan Tugas Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Unsur kedua yang harus ada dalam sebuah implementasi adalah adanya sebuah program. Program merupakan sebuah rencana atau strategi yang bersifat operasional. Dalam penelitian ini program atau kebijakan yang bersifat operasional adalah program mengenai keluarga berencana. Dan unsur terakhir yang harus ada dalam sebuah implementasi adalah *target group*. *Target group* merupakan sekelompok masyarakat yang bisa dipengaruhi oleh program atau kebijakan. Dalam penelitian ini masyarakat Kabupaten Jember berperan sebagai *target group* atau penyempurna unsur implementasi, karena masyarakat Kabupaten Jember perilaku bisa dipengaruhi oleh kebijakan.

Pembangunan keluarga sejahtera yang dimaksud dalam pasal 1 undang – undang Nomor 52 Tahun 2009 adalah pembangunan untuk meningkatkan kualitas keluarga baik itu fisik ataupun non fisik supaya seluruh anggota keluarga dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya secara optimal.

Pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten Jember menunjukkan hal yang positif dan dikatakan cukup berhasil. Keberhasilan ini dapat dilihat dari pendataan yang dilakukan oleh DPPPAKB dalam tiga tahun terakhir. Dan selama dua tahun terakhir angka pendataan menunjukan peningkatan ke yang lebih baik. Berdasarkan hasil laporan tahun 2019 dan 2020 peserta KB aktif dan

KB baru menunjukkan peningkatan. Peningkatan peserta KB aktif dan KB baru ini merupakan kerja keras seluruh pihak yang siap melayani, memberikan edukasi dan sosialisasi akan pentingnya ber KB.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Keluarga berencana menurut Undang – Undang 52 Tahun 2009 dan Undang – Undang Perkawinan sudah berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga di Kabupaten Jember. Hal ini diindikasikan dengan adanya peningkatan ekonomi pada setiap keluarga yang mengikuti program keluarga berencana di Kabupaten Jember. Selain itu tingkat kesejahteraan yang bertambah menjadi indikator penunjang bahwasanya keluarga berencana ini berdampak pada keharmonisan rumah tangga di Kabupaten Jember.
2. Banyak Tokoh MUI yang mendefinisikan keluarga berencana. Definisi yang mendasar mengenai keluarga berencana adalah perencanaan dalam sebuah keluarga. Implementasi keluarga berencana juga boleh dilakukan atau dilaksanakan karena salah satu indikator keharmonisan rumah tangga adalah adanya peningkatan dari segi ekonomi keluarga yang mengikuti program keluarga berencana di Kabupaten Jember.

#### **B. Saran**

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Jember atau Birokrasi yang menangani dan juga bertanggung jawab pada program keluarga berencana hendaknya sering melakukan sosialisasi dan edukasi akan pentingnya keluarga berencana untuk keharmonisan rumah tangga.

2. Untuk pasangan yang sudah menikah hendaknya mengikuti program keluarga berencana yang sudah diatur oleh pemerintah. Karena mengikuti program keluarga berencana merupakan salah satu indikator penyebab keharmonisan dalam sebuah rumah tangga.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Bidarti, Agustina. *Teori Kependudukan*. Bogor: Lindan Bestari. 2020.
- Busriyanti. *Fiqh Munakahat Jember*: STAIN Jember Press, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Membangun Keluarga Harmonis*. Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. 2008.
- Departemen Agama RI. *Proyek Peningkatan Wanita, Modul: Keluarga Bahagia Dan Sejahtera*. Jakarta: Departemen Agama RI. 1997.
- Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Kamus Istilah Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*. Jakarta: Darlis Darwis, 2011.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya, 2012.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Graha Indonesia, 2002.
- Hijrian, Prihantoro. *Adabul Alim wal Mutaalim*. Sampangan: Diva Press. 2018.
- Ishaq. *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Kepusutakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Barat: Daniel Haryono, 2012.
- Lajnah Pentashihah Mushaf AL-Qur'an. *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Kamil Pustaka. 2014.
- Lubis, Amany. *Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam*. Tangerang Selatan: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.

- Mamik. *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015).
- Muhaimin. *Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press, 2020.
- Mulyadi, Mohammad. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*. Jakarta Utara: Publica Institute, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI, 2006.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2020.
- Ulfiah. *Psikologi Keluarga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

## **JURNAL**

- Akib, Haedar. “*Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana,*” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1 No. 1 (Maret 2010)
- Al-Fauzi, “*Keluarga Berencana Prespektif Islam Dalam Bingkai Keindonesian,*” *Jurnal Lentera* Vol 3 No 1 (Maret 2017)
- Fuadi, Helmy. “*Analisis dampak peningkatan laju pertumbuhan penduduk (Data SP 2020) terhadap pengendalian kuantitas penduduk di Nusa Tenggara Barat,*” *Jurnal Elastisitas*, Vol 3 No 2 (September 2021)
- Hasibuan, Zulkarnain. “*Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini,*” *Jurnal Justitia* Vol 1 No 1, (Maret 2013).
- Luh Novi Restiyani, Ni. “*Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kota Denpasar,*” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 8 no 7 (Juli 2019). . <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/50879>
- Mustika, Candra. “*Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1990-2008,*” *Jurnal Paradigma Ekonomika* Vol 1 No.4 Thn. (Oktober 2011)

Pancasasti, Ranty. “Analisis dampak laju pertumbuhan penduduk terhadap aspek kepedudukan berwawasan gender pada Urban Area di Kota Serang,” *Tirtayasa Ekonomika*, Vol 13 No 1, (April 2018)

Salamun. “Analisis Tingkat Keharmonisan Suami Istri Pengguna Vasektomi Dengan Algoritma.” *Jurnal Buana Informatika*, Vol 9 No 2 (Oktober 2018)

Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal TAPIs*, Vol 10 No. 1, (Januari 2014)

Tauratiya. “Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (*Legal Obedience*)”, *Jurnal Asy Syari’ah* Vol 3 No. 2 (Desember 2018).

## **PERUNDANG-UNDANG**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden, Kompilasi Hukum Islam.

## **SKRIPSI**

Awaludin. ”Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Keluarga Berencana (KB) (studi kasus di Desa Muara Bungur Kabupaten Muaro Jambi)” Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.

Azmi, Ferian. ”Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kebijakan Keluarga Berencana (Studi kasus di Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya)” Skripsi Universitas Jendral Soedirman, 2021.

Faturrahman, Arif. “Konsep Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) ditinjau dari hukum islam dan hukum positif” Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Husnan, Achmad. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembinaan Keluarga sakinnah mawaddah waromah melalui Program keluarga berencana (KB) di Desa Bangilan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban” Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010.

Inayah, Muafiq. “Kepatuhan Masyarakat Bantaran Kali Code Kelurahan Suratmajan Kecamatan Danurejan Terhadap Penanggulangan Bencana” Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2017.

- Ishariyanto, Hendy. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (studi kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)" Skripsi Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Muhayyaroh Abbas, Andi. "Konsep DPPKB Tentang keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam (studi pada dinas pengendalian penduduk Kabupaten Bone)" Skripsi Institute Agama Islam Negeri Bone, 2020.
- Nurjannah,"Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Makassar" Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Setiarso, Kukuh. "Kesadaran Hukum Akseptor Keluarga Berencana Terhadap Kebijakan Kebijakan Keluarga Berencana Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi (Studi kasus di Kecamatan Sukoraja Kabupaten Banyumas)" Skripsi Universitas Jendral Soedriman, 2021.
- Sutarni.Efektivitas Program Kampung Berencana (KB) dalam membentuk keluarga sejahtera di Dusun Borong Ampirie Desa Kalobbake Kecamatan Tellulimpoe" Skripsi: IAI Muhammadiyah Binjai, 2020.
- Wibowo, Aji. "Implementasi Keluarga Berencana di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan" Skripsi: Institute Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**INTERNET**

<https://kbbi.web.id/dampak>

<https://kbbi.web.id/pandangan>

<https://sna-iaikapd.or.id/hotel/Profil%20Kab%20Jember.pdf>

<https://typoonline.com/kbbi/berencana>

<https://mui.or.id/sejarah-mui/>

<https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/09/1683/jumlah-pasangan-usia-subur-dan-peserta-kb-aktif-di-provinsi-jawatimur-menurut-kabupaten-kota-2018-.html>



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch Ifton Wafi Fajrut Sholah

NIM : S20181039

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN KH. Achmad Siddiq

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 14 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Moch. Ifton Wafi Fajrut Sholah

NIM S20181039

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### Pertanyaan 1

1. Apa arti keluarga berencana menurut Tokoh MUI Jember?
2. Bagaimana pandangan Tokoh MUI mengenai implementasi keluarga berencana terhadap keharmonisan rumah tangga di jember.
3. Bagaimana pandangan Tokoh MUI mengenai keluarga berencana apakah berdampak apa tidak terhadap keharmonisan rumah tangga.
4. Pandangan mengenai pepatah jawa “ banyak anak banyak rejeki”?
5. Konsep keluarga harmonis dalam Islam?.

### Pertanyaan 2. Keluarga yang mengikuti KB

1. Apakah keluarga anda mengikuti program Kb (keluarga berencana) yang diadakan pemerintah?
2. Apakah makna keluarga berencana menurut anda?
3. Apa motivasi mengikuti program KB?
4. Apakah KB berdampak kepada keluarga anda?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA  
Jalan Jawa Nomor 51 Sumbersari Jember Telp. 0331 - 422103  
J E M B E R

**SURAT PERNYATAAN**  
Nomor : 800/463/35.09.317/2022

Yang menerangkan di bawah ini :

Nama : SETIJO ARLIANTO, SP  
NIP : 19720515 199803 1 013  
Pangkat/Golongan : PENATA Tk. I / III d  
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian  
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Moch Ifton Wafi Fajrut Shola  
NIM : S20181039  
Jurusan/Prodi : Al-Ahwal As-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam)

Benar-benar telah melaksanakan penelitian untuk Skripsi yang bersangkutan dengan judul "Family Planning Menurut Pandangan Tokoh MUI Jember dan Implementasinya bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kabupaten Jember)"

Pelaksanaan Penelitian untuk Skripsi tersebut dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dari bulan Desember 2021 s/d Februari 2022.

Demikian surat pernyataan ini untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Jember, 13 Mei 2022

An. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Jember  
Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

  
SETIJO ARLIANTO, SP  
NIP. 19720515 199803 1 013

Dipindai dengan CamScanner

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan ketua FKUB  
Kab. Jember



wawancara dengan ketua MUI  
Kab. Jember



Wawancara dengan Kasubag TU DP3AKB



Wawancara dengan Pengikut KB

# UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

# KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

## BIODATA PENULIS



### DATA PRIBADI

Nama : Moch Ifton Wafi Fajrut Sholah  
NIM : S2181039  
Tempat/ Tanggal Lahir: Banyuwangi/ 26 April 2001  
Alamat : Tampo Krajan Rt 001 Rw 005 Kecamatan Cluring  
Kabupaten Banyuwangi.  
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga/ Syariah  
Email : [ifton9a@gmail.com](mailto:ifton9a@gmail.com)

### DATA RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI AL-HIKMAH TAMPO (2006-2012)
2. MTSN 5 BANYUWANGI (2012-2015)
3. MA DARUS SHOLAH JEMBER (2015-2018)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER